

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TURUT SERTA
MELAKUKAN PENGANGKUTAN BENIH
LOBSTER TANPA IZIN
(Studi Putusan No. 56/Pid.Sus/2020/PN.Tjt)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

AULIA RAHMA DJIWANDANI
NPM. 1606200288



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sesuatu yang lebih baik untuk kita agar dibuktikan
dengan prestasi dan keteguhan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia ujian sarjana strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 25 Oktober 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : AULIA RAHMA DJIWANDANI
NPM : 1606200288
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN PENGANGKUTAN BENIH LOBSTER TANPA IZIN (Studi Putusan No. 56/Pid.Sus/2020/PN.Tjt)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. FAISAL, S.H., M.H
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI :

1. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
2. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
3. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : AULIA RAHMA DJIWANDANI
NPM : 1606200288
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN PENGANGKUTAN BENIH LOBSTER TANPA IZIN (Studi Putusan No. 56/Pid.Sus/2020/PN.Tjt)

PENDAFTARAN : Tanggal 15 Oktober 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502


Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H, M.H
NIDN: 00180988001

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : AULIA RAHMA DJIWANDANI
NPM : 1606200288
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN PENGANGKUTAN BENIH LOBSTER TANPA IZIN (Studi Putusan No. 56/Pid.Sus/2020/PN.Tjt)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 15 Oktober 2022

Pembimbing

Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H, M.H
NIDN: 00180988001

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AULIA RAHMA DJIWANDANI
NPM : 1606200288
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN PENGANGKUTAN BENIH LOBSTER TANPA IZIN (Studi Putusan No.56/Pid.sus/2020/PN.Tjt)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 17 Oktober 2022

Saya yang menyatakan



AULIA RAHMA DJIWANDANI



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : AULIA RAHMA DJIWANDANI
NPM : 1606200288
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN PENGANGKUTAN BENIH LOBSTER TANPA IZIN (Studi Putusan No. 56/Pid.Sus/2020/PN.Tjt)
Pembimbing : MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
27/oktober/21	Seminar proposal diperbaiki sesuai Koreksi Pembimbing	
01/November/21	BAB I Latar belakang diperbaiki.	
14/Desember/21	Perumusan masalah dirubah ikut petunjuk.	
10/Maret/22	BAB II Tinjauan pustaka diganti	
20/APRIL/22	Metode penelitian dirubah sesuai buku pedoman Penelitian Skripsi Fahum.	
21/September/22	BAB III Hasil penelitian difokuskan sesuai Perumusan Masalah.	
01/oktober/22	Hasil Penelitian Ke-2 Masukan ketentuan Pasalnya BAB IV Kesimpulan dan saran diperbaiki.	
04/oktober/22	Bedah buku / Daftar pustaka	
07/oktober/22	Acc disidangkan	

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)

DOSEN PEMBIMBING

(MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.)

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN PENGANGKUTAN BENIH LOBSTER TANPA IZIN (Studi Putusan No. 56/Pid.Sus/2020/PN.Tjt)

AULIA RAHMA DJIWANDANI
NPM. 1606200288

Benih lobster pada dasarnya merupakan satwa yang mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Tentu saja dalam hal ini masyarakat tidak dapat melakukan tindakan yang melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah terhadap satwa tersebut. Pada hakikatnya Indonesia adalah negara kepulauan yang terkenal dengan keberagaman satwa langka yang dilindungi oleh pemerintah dan juga menjadi habitat bagi satwa endemik yang berarti mempunyai ciri khas tersendiri di setiap daerah dan tidak ditemukan di daerah lain. Jika satwa dilindungi sampai punah, maka tidak akan ada lagi yang bisa melihatnya secara langsung oleh sebab itu keberadaan satwa dilindungi tersebut harus senantiasa dijaga. Meskipun memiliki banyak satwa langka endemik yang dilindungi oleh pemerintah, namun ini berbanding lurus dengan jumlah tindak pidana penyelundupan satwa dilindungi yang juga sangat banyak di Indonesia. Salah satu contoh kasus pengangkutan benih lobster tanpa izin pernah terjadi dalam Putusan No. 56/Pid.Sus/2020/PN.Tjt. Adapun penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum pidana perikanan mengenai melakukan pengangkutan benih lobster tanpa adanya izin perikanan, pertanggungjawaban pidana pelaku pengangkutan benih lobster tanpa izin di Indonesia, serta analisis tindak pidana perikanan turut serta melakukan pengangkutan benih lobster tanpa izin dalam Putusan No. 56/Pid.Sus/2020/PN.Tjt.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, sedangkan pendekatan menggunakan pendekatan perundang-undangan, sumber data yang diambil dari data yang bersumber dari data sekunder yang diperoleh yang diperoleh secara studi kepustakaan (*library research*). Kemudian, data diolah dan dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengaturan hukum pidana terhadap perbuatan melakukan pengangkutan benih lobster tanpa adanya izin menurut UU Perikanan secara tegas dikatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan merupakan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pertanggungjawaban pidana turut serta melakukan pengangkutan benih lobster tanpa izin di pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda Rp. 1.500.000.000,-. Analisis terhadap perbuatan terdakwa turut serta melakukan tindak pidana pengangkutan benih lobster tanpa izin dalam Putusan No. 56/Pid.Sus/2020/PN.Tjt kurang sesuai dan masih terlalu ringan dengan penjatuhan pidana yang diberikan yang dihubungkan dengan perbuatan yang sangat merugikan Negara dan ekosistem lingkungan laut.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Turut Serta, Pengangkutan Lobster Tanpa Izin.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: “**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN PENGANGKUTAN BENIH LOBSTER TANPA IZIN (Studi Putusan No. 56/Pid.Sus/2020/PN.Tjt)**”.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini dengan skripsi yang telah selesai ini.

Terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof. Dr. Agussani, M. AP atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum, atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga juga disampaikan kepada Bapak Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H., selaku Pembimbing yang dengan penuh sabar serta perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai, dan disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berkontribusi dalam memberikan pelayanan sehingga skripsi ini dapat dengan mudah diselesaikan.

Tiada memori yang paling indah, terkhusus diucapkan juga kepada teman dekat penulis serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua kebaikannya Semoga Allah SWT membalas kebaikan semuanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, Oktober 2022
Penulis,

AULIA RAHMA DJIWANDANI

DAFTAR ISI

PENDAFTARAN UJIAN

BERITA ACARA UJIAN

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERNYATAAN KEASLIAN

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	6
C. Definisi Operasioanal.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian	9
3. Sumber Data.....	10
4. Alat Pengumpul Data	11
5. Analisis Data	11

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana.....	12
B. Turut Serta Dalam Tindak Pidana.....	17
C. Perizinan Usaha Perikanan (Benih Lobster)	24

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Melakukan Pengangkutan Benih Lobster Tanpa Adanya Izin Menurut UU Perikanan.....	31
B. Pertanggungjawaban Pidana Turut Serta Melakukan Pengangkutan Benih Lobster Tanpa Izin	43
C. Analisis Putusan No. 56/Pid.Sus/2020/PN.Tjt Terhadap Tindak Pidana Melakukan Pengangkutan Benih Lobster Tanpa Izin	68

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- Putusan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan salah satu negara yang diakui masyarakat Internasional sebagai negara kepulauan, sebagaimana diatur dalam Bab IV *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* (UNCLOS 1982). Sebagai negara maritim besar yang memiliki potensi sumber daya laut yang kaya dan bentangan wilayah pesisir yang panjang. di satu sisi merupakan keunggulan bangsa Indonesia, di sisi lain merupakan tantangan untuk mengelolanya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara ditengah persaingan global.¹

Amanat Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUDNRI 1945), menetapkan bahwa: “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang bercirikan Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”. Pernyataan dalam UUDNRI 1945 bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan (*Archipelagic State*) merupakan pernyataan *de jure*, sedangkan secara *de facto*, didasarkan pada kondisi geografis Indonesia yang sebagian besar terdiri dari wilayah perairan (75,26%), memiliki 17.508 pulau dengan keseluruhan panjang garis pantainya tidak kurang dari 81.000 km dengan luas 5.193.250 km².

¹ Heryandi. 2019. *Kebijakan Negara dalam Bidang Kelautan dan Perikanan di Era Otonomi Daerah*. Bandar Lampung: Aura Publishing, halaman 1.

² *Ibid.*, halaman 2.

Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya amanat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD menyebutkan bahwa: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pernyataan tersebut yang memberikan keleluasan bagi masyarakat untuk dapat memanfaatkan kekayaan alam guna kepentingan hidup sehari-hari atau untuk mendapatkan hasil lebih dengan menjual produk yang bahan dasarnya berasal dari alam.

Beberapa tahun terakhir, penyelundupan ekspor benih lobster terus meningkat, dimana benih lobster dari ukuran 10 cm menjadi sasarannya karena memiliki nilai jual yang tinggi. Indonesia merupakan negara pengekspor utama benih lobster terutama ke negara-negara seperti Vietnam, Hongkong, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Jenis lobster yang umumnya diekspor adalah *Panulirus homarus* (lobster pasir) dan *P. ornatus* (lobster mutiara). Tingginya permintaan benih dan harga benih lobster yang semakin mahal, menyebabkan masyarakat cenderung memilih untuk langsung menjual benih lobster hasil tangkapan dari pada melakukan aktivitas budidaya pembesaran, dan mendorong para oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan tindak pidana penyelundupan ekspor benih lobster tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean untuk menghindari bea keluar yang pada umumnya dilakukan melalui jalur Penerbangan yang marak terjadi di Indonesia.³

³ Salsabila Nadhifah, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Ekspor Bibit Lobster Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan (Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus Nomor BP 02/WBC.08/KPP.MP.04/PPNS/2015)”, *Jurnal Prosiding Ilmu Hukum*, Vol 5, No 1, (Februari, 2019), halaman 49.

Benih lobster pada dasarnya merupakan satwa yang mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Tentu saja dalam hal ini masyarakat tidak dapat melakukan tindakan yang melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah terhadap satwa tersebut. Pada hakikatnya Indonesia adalah negara kepulauan yang terkenal dengan keberagaman satwa langka yang dilindungi oleh pemerintah dan juga menjadi habitat bagi satwa endemik yang berarti mempunyai ciri khas tersendiri di setiap daerah dan tidak ditemukan di daerah lain.⁴ Jika satwa dilindungi sampai punah, maka tidak akan ada lagi yang bisa melihatnya secara langsung oleh sebab itu keberadaan satwa dilindungi tersebut harus senantiasa dijaga. Meskipun memiliki banyak satwa langka endemik yang dilindungi oleh pemerintah, namun ini berbanding lurus dengan jumlah tindak pidana penyelundupan satwa dilindungi yang juga sangat banyak di Indonesia.

Salah satu contoh kasus pengangkutan benih lobster tanpa izin pernah terjadi dalam Putusan No. 56/Pid.Sus/2020/PN.Tjt, sebagaimana perbuatan tersebut dilakukan oleh beberapa orang yang melakukan pengangkutan benih lobster ke suatu tempat yang telah diperintahkan. Perbuatan yang dilakukan terdakwa secara bersama-sama tersebut merupakan suatu perbuatan tindak pidana, sebab perbuatan yang dilakukan para terdakwa dalam melakukan pengangkutan benih lobster tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebagaimana hal tersebut telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Jo. Pasal 92 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

⁴ Koesnandi Hardjosoemantri. 2016. *Hukum Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, halaman 64.

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP”.

Berdasarkan hal tersebut, sebagaimana perbuatan para terdakwa yang telah membawa atau mengedarkan benih lobster sangat berdampak besar bagi sumber daya ikan di laut, yang mana apabila dilakukan penangkapan dan penangkaran benih lobster tersebut akan berdampak terhadap populasi sumber daya ikan (lobster) semakin lama kehidupan lobster di wilayah laut Indonesia akan semakin punah dan tidak terjaga kelestariannya.

Islam sangat melarang kecurangan dalam bentuk apa pun. Bahkan, dalam Al-Qur’an ada surat Al-Muthaffifin yang berarti “orang-orang curang”. Surat tersebut diawali dengan ancaman:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾

Artinya: Celakalah bagi orang-orang yang curang! (QS. Al-Mutaffifin ayat 1).

Dalam Tafsir Al-Jalalain disebutkan bahwa lafal *Wailun* juga merupakan nama lembah di neraka Jahanam untuk orang-orang yang curang.⁵ Melihat ayat tersebut tampak jelas bahwa manusia sebagai makhluk Allah SWT yang mulia diperintahkan untuk selalu berbuat baik dan dilarang untuk berbuat curang. Krisis lingkungan yang terjadi pada saat ini memerlukan kesadaran dan kepedulian dari berbagai kelompok masyarakat. Indonesia sendiri sebagai negara yang mayoritas

⁵ Redaksi Kesan, “Dilarang Curang dalam Islam”, melalui <https://kesan.id/feed/dilarang-curang-dalam-islam-2712>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2022, Pukul 10.10 Wib.

penduduknya muslim dan tersebar di berbagai pelosok dari perkotaan, hingga daerah pinggiran hutan yang berdekatan dengan kawasan konservasi. Sebagai negara yang mempunyai jumlah pemeluk Islam terbesar di dunia, Indonesia menjadi sangat penting ketika berbicara tentang kesadaran umat Islam akan kepedulian satwa. Kepedulian terhadap satwa ini perlu ditingkatkan mengingat bahwa Indonesia mempunyai kekayaan satwa yang dilindungi yang luar biasa sangat tinggi.

Maraknya pengangkutan benih lobster tanpa izin itu disebabkan oleh lemahnya faktor penegakan hukum tentang konservasi sumber daya alam hayati dan masih lemahnya kesadaran masyarakat akan konservasi satwa. Sehingga jika perbuatan pengangkutan benih lobster tanpa izin terbukti, maka pelaku yang melakukan perbuatan maupun yang turut serta membantu melakukan perbuatan tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dalam penyusunan penelitian ini tertarik untuk mengambil judul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN PENGANGKUTAN BENIH LOBSTER TANPA IZIN (Studi Putusan No. 56/Pid.Sus/2020/PN.Tjt)”**.

1. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

- a. Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap perbuatan melakukan pengangkutan benih lobster tanpa adanya izin menurut UU Perikanan?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana turut serta melakukan pengangkutan benih lobster tanpa izin?

- c. Bagaimana analisis Putusan No. 56/Pid.Sus/2020/PN.Tjt terhadap tindak pidana melakukan pengangkutan benih lobster tanpa izin?

2. Faedah Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan harus memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun faedah penelitiannya:

- a. Secara Teoritis

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai pertanggungjawaban pidana turut serta melakukan pengangkutan benih lobster tanpa izin, serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

- b. Secara Praktis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi mahasiswa, praktisi, maupun masyarakat khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana turut serta melakukan pengangkutan benih lobster tanpa izin.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum pidana terhadap perbuatan melakukan pengangkutan benih lobster tanpa adanya izin menurut UU Perikanan.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana turut serta melakukan pengangkutan benih lobster tanpa izin.
3. Untuk mengetahui analisis Putusan No. 56/Pid.Sus/2020/PN.Tjt terhadap tindak pidana melakukan pengangkutan benih lobster tanpa izin

C. Definisi Operasional

Berdasarkan judul peneliti ini, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi.
2. Turut Serta adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang sehubungan dengan pelaksanaan suatu tindak pidana dimana ia turut membantu dalam terlaksananya perbuatan yang terjadi.
3. Pengangkutan adalah proses kegiatan memuat barang atau penumpang ke dalam alat pengangkutan.
4. Benih adalah wujud permulaan untuk melakukan pembudidayaan, bahasanya seperti digunakan untuk hewan dan tanaman.
5. Lobster adalah biota air yang termasuk dalam jenis hewan omnivora. Hewan ini memiliki bentuk seperti udang, hanya saja berukuran lebih besar dan memiliki capit.
6. Tanpa Izin adalah perbuatan yang dilakukan dengan tidak mematuhi aturan hukum.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Izza Elvany, Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tahun 2017 yang berjudul “Kebijakan Legislatif Dan Penerapannya Terkait Tindak Pidana Di Bidang Perikanan”. Penelitian ini sangat berbeda penelitian yang penulis lakukan, sebagaimana penulis lebih khusus membahas tindak pidana perikanan dalam benih lobster, sedangkan yang kajian peneliti sebelumnya hanya mengkaji tentang tindak pidana perikanan secara menyeluruh yang kaitannya dengan regulasinya. Sehingga dengan demikian antara penelitian penulis dengan sebelumnya memiliki perbedaan yang sangat jauh berbeda.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Eka Wijaya Adhis Thanaya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, Tahun 2019, yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Satwa Dilindungi Berdasarkan Hukum Positif Indonesia”. Penelitian ini pada dasarnya berhubungan erat dengan penelitian yang penulis lakukan, sebab benih lobster merupakan salah satu hewan yang dilindungi di Indonesia, akan tetapi yang menjadi pembedanya adalah dari segi penegakan hukumnya, dimana penulis lebih kepada satu kasus penyeludupan hewan yang khususnya pada benih lobster, sedangkan penelitian terdahulu mengkaji penegakan hukum penyelundupan hewan dilindungi secara global dan tidak terfokus pada hewa jenis yang bagaimana, sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian penulis dengan penelitian terdahulu sangat berbeda.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik kajian yang penulis angkat mengarah kepada kajian hukum pertanggungjawaban pidana turut serta melakukan pengangkutan benih lobster tanpa izin.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.⁶ Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, yakni menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.⁷

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan mengenai pertanggungjawaban pidana turut serta melakukan pengangkutan benih lobster tanpa izin.

⁶ Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

⁷ *Ibid.*, halaman 110.

3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu data hukum Islam dan data sekunder

- a. Data Hukum Islam yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa Al-Qur'an dalam Surah Al-Mutaffifin ayat 83.
- b. Data Sekunder terdiri dari beberapa bahan hukum:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus Spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) Di Wilayah Negara Republik Indonesia.
 - 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa Publikasi tentang hukum yang dikaji, hasil penelitian dari kalangan hukum.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum serta melalui penelusuran dari internet.⁸

⁸ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 21.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, (baik di dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana muncul sejak zaman revolusi Perancis. Pada masa itu tidak saja manusia yang dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana, bahkan hewan pun dapat dan benda mati lainnya dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana. Seseorang tidak melakukannya tetapi perbuatan orang lain juga dapat dipertanggungjawabkan, karena di masa itu hukuman tidak hanya sebatas pada pelaku sendiri, tetapi juga dijatuhkan pula pada keluarga atau teman-teman pelaku, meskipun mereka tidak melakukan tindak pidana. Namun setelah revolusi Perancis, pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dasar falsafah kebebasan berkehendak yang disebut dengan teori tradisionalisme. Kebebasan berkehendak yang dimaksud bahwa seseorang dapat diminta Pertanggungjawaban pidana atas dasar pengetahuan atau pilihan. Menurut teori ini seseorang yang pada usia tertentu dapat membedakan yang dikatakan perbuatan baik dan mana yang tidak baik.⁹

Berdasarkan KUHP masalah kemampuan bertanggungjawab terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”. Berdasarkan hal tersebut, maka KUHP mengatur terhadap orang yang jiwanya

⁹ Marwan Efendi. 2014. *Teori Hukum; Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Gaung Persada Pers, halaman 203.

tidak sehat dan normal, tidak diberlakukan ukuran-ukuran tersebut, sehingga tidak perlu dimintakan pertanggungjawaban, sebagaimana ditegaskan Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

1. Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah atau tidak boleh dihukum ;
2. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya karena sakit berubah akal maka Hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit jiwa selama lamanya 1 tahun untuk diperiksa;
3. Ayat di atas hanya berlaku bagi Mahkamah Agung Pengadilan tinggi dan pengadilan negeri.¹⁰

Kemampuan pertanggungjawaban sebenarnya tidak secara jelas dicetuskan oleh Pasal 44 KUHP hanya ditemukan pandangan beberapa para sarjana misalnya Van Hamel yang mengatakan bahwa: “orang yang mampu bertanggung jawab harus memenuhi setidaknya tiga syarat yaitu:

1. Dapat mengisap atau mengerti makna pembuatan dalam kejahatan;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya dipandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak Nya terhadap perbuatan tadi”.¹¹

Pertanggungjawaban pidana (*strafrechtelijk veranwoodelijkheis, criminal responsibility*) dengan tegas ketentuan Pasal 37 ayat (1) RUU KUHP menyatakan : “tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan”. Doktrin/asas *Geen Straf Zonder Schuld* atau *Keine Straf Ohne Schuld* yang dalam doktrin hukum Inggris dirumuskan sebagai *an act doesnot make some one's guilty unless his mind blameworthy* atau *actus reus*.¹² Asas dalam pertanggungjawaban

¹⁰ *Ibid.*, halaman 205.

¹¹ *Ibid.*, halaman 206.

¹² M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 371.

dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sist rea*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukum pidana fiscal tidak memakai kesalahan. Disana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas.¹³

Pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan. Setiap orang bertanggungjawab atas segala perbuatannya, hanya kelakuannya yang menyebabkan hakim menjatuhkan hukuman yang dipertanggungjawabkan pada pelakunya. Dalam menjatuhkan pidana disyaratkan bahwa seseorang harus melakukan perbuatan yang aktif atau pasif seperti yang ditentukan oleh KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), sifat melawan hukum dan tidak adanya alasan pemaaf serta adanya kesalahan dalam arti luas yang meliputi kemampuan bertanggungjawab, sengaja dan kelalaian dan tidak adanya alasan pemaaf.

Tanggung jawab pidana dapat diartikan sebagai akibat lebih lanjut yang harus ditanggung oleh siapa saja yang telah bersikap tindak, baik yang selaras dengan hukum atau yang bertentangan dengan hukum. Tanggung jawab pidana adalah akibat lebih lanjut yang harus diterima, dibayar atau ditanggung seseorang yang melakukan tindak pidana secara langsung dan tidak langsung.

Pertanggungjawaban pidana sangat diperlukan dalam suatu sistem hukum pidana dalam hubungannya dengan prinsip *daad-daderstarfs recht*. KUHP Indonesia sebagaimana halnya WvS yang berlaku dinegara Belanda tidak

¹³ Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 165.

mengatur secara khusus tentang pertanggungjawaban pidana, tetapi hanya mengatur tentang keadaan-keadaan yang mengakibatkan tidak dipertanggungjawabkannya pembuat. Tidak dipertanggungjawabkannya pembuat hanya dijelaskan di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) bahwa seorang pembuat tidak dipertanggungjawabkan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Ini menandakan bahwa pertanggungjawaban pidana di dalam KUHP diatur secara negatif, yaitu dengan keadaan-keadaan tertentu pada diri pembuat atau perbuatan mengakibatkan tidak dipidananya pembuat.

Syarat tidak dipertanggungjawabkannya pembuat adalah pada saat pembuat melakukan tindak pidana, karena adanya faktor dalam diri pembuat maupun faktor diluar diri pembuat. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana tidak akan dipidana apabila dalam keadaan yang sedemikian rupa sebagaimana yang dijelaskan di dalam MvT. Apabila pada diri seorang pembuat tidak terdapat keadaan sebagaimana yang diatur dalam MvT tersebut, pembuat adalah orang yang dipertanggungjawabkan dijatuhi pidana.¹⁴

Sifat melawan hukum dan kesalahan, dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, khususnya KUHP yang sampai sekarang masih berlaku menganut teori monistis yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) merupakan unsur tindak pidana (*strafbaar feit*). Untuk memenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, KUHP mensyaratkan adanya unsur-unsur utama yang harus dipenuhi, yaitu sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*).

¹⁴ Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 1.

Sifat melawan hukum selalu meliputi suatu tindak pidana, baik sifat melawan hukum tersebut secara eksplisit tercantum dalam rumusan tindak pidana maupun tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana, kecuali dalam rumusan tindak pidana terdapat unsur kealpaan. Agar terpenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana harus memenuhi unsur sifat melawan hukum dan kesalahan. Teori monistis banyak diikuti oleh beberapa ahli hukum pidana Belanda, dan beberapa ahli hukum pidana di Indonesia, misalnya menurut van Hamel bahwa tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁵

Utrecht memberikan pendapatnya bahwa tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (dader) yang bertanggung jawab atas kelakuannya. Dari beberapa pendapat ahli hukum pidana ini, tindak pidana mempunyai unsur-unsur, yaitu adanya unsur objektif berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum, dan unsur subjektif berupa kesalahan, dan kesalahan ini juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Selain merupakan unsur tindak pidana, kesalahan juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.¹⁶

Tindak pidana berupa kejahatan dipandang dari sudut formil (menurut hukum) adalah suatu perbuatan yang diberi pidana oleh masyarakat (dalam hal ini negara), bila ditinjau lebih dalam sampai pada intinya, maka kejahatan merupakan

¹⁵ *Ibid.*, halaman 2.

¹⁶ *Ibid.*

perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.¹⁷ Tampak sekali antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana tidak dipisahkan. Kesalahan merupakan unsur tindak pidana, sekaligus juga sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, seperti pendapat Utrecht menyatakan bahwa kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana sebagai perwujudan dari asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, tetapi kesalahan ini juga sebagai unsur dari tindak pidana. Karena kesalahan merupakan unsur tindak pidana, maka asas kesalahan juga tidak dapat dipisahkan dengan tindak pidana.¹⁸

Terpenuhi tindak pidana, maka terpenuhi pula pertanggungjawaban pidana, hanya saja orang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu dipidana. Para ahli hukum pidana yang mengikuti teori hukum murni, memandang pertanggungjawaban pidana dilihat dari terpenuhinya rumusan tindak pidana yang terdiri dari sikap batin pembuat dan sifat melawan hukumnya perbuatan. Terpenuhi unsur-unsur itu, mengakibatkan pembuat telah melakukan tindak pidana dan mempunyai pertanggungjawaban pidana. Pembuat tidak dipidana tergantung pada ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagai peniadaan pidana.¹⁹

B. Turut Serta Dalam Tindak Pidana

Wujud atau bentuk dari penyertaan *deelneming* yaitu turut melakukan *medeplegen* dan pembantuan (*medeplichtigheid*) yang dikandung dalam Pasal

¹⁷ Mhd. Teguh Syuhada Lubis, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017, halaman 94.

¹⁸ Agus Rusianto. *Op. Cit.*, halaman 3.

¹⁹ *Ibid.*, halaman 4.

55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tujuan dirumuskannya tindak pidana yang dalam undang-undang baik sebagai kejahatan ataupun pelanggaran ditujukan pada orang (subyek hukum pidana) dan hanya sebagian terdapat tindak pidana yang ditujukan pada suatu badan hukum yang terdapat diluar KUHP.

Subyek hukum yang disebutkan dan dimaksudkan dalam rumusan tindak pidana adalah hanya satu orang, bukan beberapa orang. Namun sering terjadi subyek suatu tindak pidana dilakukan lebih dari satu orang. Dalam hal ini dinamakan sebagai suatu penyertaan atau *Deelneming*. Penyertaan atau *deelneming* adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.

Penyertaan diatur di dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Pasal 55 dan 56 mengatur mengenai kategori dari perbuatan yang dilakukan termasuk dalam turut serta atau pembantuan apakah termasuk atau tidak.

Ketentuan pidana dalam Pasal 55 KUHP menurut rumusannya berbunyi:

- (1) Dihukum sebagai pelaku-pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu:
 - a. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan;
 - b. Mereka yang dengan pemberian, janji-janji, menyalahgunakan kekuasaan atau keterpandangan, dengan kekerasan, ancaman atau dengan menimbulkan kesalahpahaman atau memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan, dengan sengaja telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan.
- (2) Mengenai mereka yang disebutkan, yang dapat dipertanggung jawabkan kepada mereka itu hanyalah tindakan-tindakan yang dengan sengaja telah mereka gerakkan untuk dilakukan oleh orang lain, berikut akibat-akibatnya.

Ketentuan pidana dalam Pasal 56 KUHP menurut rumusannya berbunyi:

- (1) Mereka yang dengan sengaja telah memberikan bantuan dalam melakukan kejahatan tersebut.
- (2) Mereka yang dengan sengaja telah memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut.

Menurut KUHP yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana. Pada mulanya yang disebut dengan turut berbuat itu ialah bahwa masing-masing peserta telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Melihat batasan dan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan:

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)

Undang-undang hukum pidana tidak menjelaskan lebih jauh tentang siapa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan. Pada kenyataannya untuk menentukan seorang pembuat tunggal, tidaklah terlalu sukar. Kriterianya cukup jelas, secara umum ialah perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana. Bagi tindak pidana formil, wujud perbuatannya ialah sama dengan perbuatan apa yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana. Sedangkan dalam tindak pidana materiil perbuatan apa yang dilakukannya telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.²⁰

²⁰ Adami Chazawi. 2014. *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 85.

Menentukan seseorang sebagai yang pihak melakukan (*pleger*) adalah dengan 2 kriteria:

- a. Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana,
 - b. Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doenpleger*)

Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) adalah orang yang melakukan tindak pidana dengan perantara alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Setidaknya ada 3 syarat penting untuk *doenpleger*. Pertama yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana adalah orang atau alat. Kedua, orang yang disuruh melakukan tidak memiliki kesengajaan, kealpaan ataupun kemampuan bertanggungjawab. Ketiga, sebagai konsekuensi syarat kedua adalah bahwa orang yang disuruh melakukan tidaklah dapat dijatuhi pidana.²¹

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Mencari pengertian dan syarat dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doenpleger*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada Bukunya Adami Chazawi yang berdasarkan keterangan yang dikutip dalam MvT WvS Belanda, yang menyatakan bahwa: “yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau

²¹ Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII-Press, halaman 115.

tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan”.²²

a. Orang lain sebagai alat di dalam tangannya

Orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut memeralat orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam doktrin hukum pidana orang yang diperalat disebut sebagai *manus ministra* sedangkan orang yang memeralat disebut sebagai *manus domina* juga disebut sebagai *middelijke dader* (pembuat tidak langsung).²³

Ada tiga konsekuensi logis, terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan cara memperlal orang lain:

- 1) Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh pembuat penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain (*manus ministra*);
- 2) Orang lain tersebut tidak bertanggungjawab atas perbuatannya yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana;
- 3) *Manus ministra* ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah pembuatan penyuruh.²⁴

b. Tanpa kesengajaan atau kealpaan

Tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (*manus ministra*) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, juga terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan

²² Adami Chazawi. *Op. Cit.*, halaman 87-88.

²³ *Ibid.*, halaman 89.

²⁴ *Ibid.*, halaman 90.

datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (*doenpleger*).²⁵

c. Karena tersesatkan

Tersesatkan disini adalah kekeliruan atau kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalahpahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat. Keadaan yang menyebabkan orang lain itu timbul kesalahpahaman itu adalah oleh sebab kesengajaan pembuat penyuruh sendiri.²⁶

d. Karena kekerasan

Kekerasan (*geweld*) di sini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang *in casu* ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya.²⁷

3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat;

- 1) Harus adanya kerjasama secara fisik (*pysiek samenwerking*). Artinya para peserta itu sama-sama melakukan perbuatan dengan mempergunakan kekuatan tenaga badan.

²⁵ *Ibid.*, halaman 91.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*, halaman 92.

2) Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana itu (*bewuste samenwerking*).²⁸

Turut serta melakukan (*medepleger*), oleh MvT WvS Belanda dalam bukunya Adami Chazawi dijelaskan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana.²⁹ Penjelasan MvT ini, merupakan penjelasan yang singkat yang masih membutuhkan penjabaran lebih lanjut.

Berbagai pandangan para ahli tentang bagaimana kategori untuk menentukan pembuat peserta (*medepleger*), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (*pleger*) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut. Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri pembuat peserta telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana.

4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*Uitlokker*).

Orang yang sengaja menganjurkan, seperti juga pada orang yang menyuruh lakukan, tidak mewujudkan tindak pidana secara materiil, tetapi melalui orang lain. Kalau pembuat penyuruh dirumuskan dalam Pasal 55 ayat

²⁸ H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, halaman 127.

²⁹ Adami Chazawi. *Op. Cit.*, halaman 99.

(1) KUHP dengan sangat singkat ialah yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), tetapi pada bentuk orang yang sengaja menganjurkan ini dirumuskan dengan lebih lengkap, dengan menyebutkan unsur-unsur objektif yang sekaligus unsur subjektif. Rumusan itu selengkapnyalah: mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.³⁰

C. Perizinan Usaha Perikanan (Benih Lobster)

Untuk pemanfaatan sumber daya ikan yang berkesinambungan dan lestari, perlu pengendalian agar tidak melampaui potensi yang tersedia. Pengendalian merupakan tindakan pencegahan (*preventif*), antara lain, dengan cara menetapkan tingkat pemanfaatan melalui suatu bentuk perizinan. Apabila ditenggarai ada usaha perikanan yang tidak memiliki izin, bisa saja diartikan bahwa pemanfaatan sumber daya ikan sudah berada diluar pengendalian. Bagi nelayan, petani ikan kecil, dan perorangan lainnya yang usaha perikananannya hanya sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tidak ada kewajiban mempunyai izin usaha. Namun, demi kepentingan pengumpulan data serta pembinaan usaha dan pengelolaan sumber daya ikan, mereka mempunyai kewajiban wajib daftar atau perlu ada pencatatan usahanya. Sebagaimana pada Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dinyatakan bahwa: “Setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan dibidang

³⁰ *Ibid.*, halaman 112.

penangkapan atau pembudidayaan ikan di laut atau di perairan lainnya di wilayah perikanan Republik Indonesia dikenakan pungutan perikanan”.

Pungutan perikanan tersebut dikenakan karena mereka telah memperoleh manfaat di laut atau di perairan lainnya di dalam wilayah perikanan Indonesia. Sedangkan usaha budi daya ikan yang dilakukan di atas tanah yang menjadi hak tertentu, tidak dikenakan pungutan perikanan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengeluarkan aturan baru terkait pengelolaan lobster. Perdagangan benih lobster yang semula dilarang juga sudah diperbolehkan dengan aturan tertentu. Petunjuk teknis pemanfaatan benih lobster ini tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 48/Kep-Djpt/2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Benih Bening Lobster (*Paulirus spp.*) dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*).³¹

Melakukan penangkapan benih lobster, ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi. Dokumen tersebut di antaranya Surat Pendaftaran Nelayan Calon Penangkap Benih Bening Lobster (*Puerulus*), Surat Rekomendasi Nelayan Calon Penangkap Benih Bening Lobster (*Puerulus*), Surat Permohonan Kuota Kelompok Penangkapan Benih Bening Lobster (*Puerulus*), dan Surat Permohonan Penetapan Nelayan Penangkap dan Lokasi Penangkapan Benih Bening Lobster. Selain itu juga terdapat Surat Pernyataan Pelaku Usaha Calon Eksportir Benih Bening Lobster (*Puerulus*), Jumlah kebutuhan Benih Bening Lobster (*Puerulus*)

³¹ Kementerian Kelautan dan Perikanan, “KKP Izinkan Ekspor Benih Lobster, Begini Pengaturannya”, melalui <https://kkp.go.id/bkipm/artikel/20773-kkp-izinkan-ekspor-benih-lobster-begini-pengaturannya>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2022, Pukul 10.10 Wib.

untuk budidaya dan ekspor, serta kebutuhan pakan budidaya lobster, dan sebagainya.

Petunjuk teknis yang disiapkan ini meliputi penetapan kuota penangkapan benih bening lobster, pendaftaran eksportir dan waktu pengeluaran benih bening, penetapan nelayan penangkap dan lokasi penangkapan benih bening lobster, pelaporan dan pendataan hasil tangkapan benih bening, penerbitan surat keterangan asal benih (SKAB) bening lobster (Puerulus), dan penetapan harga patokan terendah benih bening lobster (Puerulus) di tingkat nelayan. Adapun potensi dan jumlah benih lobster yang boleh ditangkap dan diekspor ditetapkan oleh Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas Kajiskan) yang beranggotakan para ahli.

Kementerian Kelautan dan Perikanan juga telah menyiapkan Sistem Aplikasi Pengelolaan Perikanan Lobster Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat *e-Lobster*. Melalui aplikasi ini dilakukan pendataan dan pengelolaan benih bening lobster (Puerulus) yang digunakan dalam proses pendaftaran nelayan calon penangkap benih bening lobster (Puerulus) dan pembudidaya dan/atau eksportir. Pada aplikasi ini juga dilaporkan hasil tangkapan lobster, hasil panen, volume ekspor, dan sebagainya.³²

Lobster merupakan salah satu hewan jenis *Krustasea* atau udang-udangan yang masuk kelompok besar *Artropoda*. Kelompok ini mencakup hewan-hewan yang cukup dikenal seperti lobster, kepiting, udang, udang karang, serta teritip.

³² *Ibid.*

Sedangkan yang menjadi komoditas ekspor di Indonesia adalah Benur Lobster atau Benih Bening Lobster (BBL) yang tergolong spesies *Panulirus*.³³

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus Spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) Di Wilayah Negara Republik Indonesia, benih bening lobster (*Puerulus*) adalah lobster yang belum berpigmen (*non pigmented post larva*). Tahun 2016, Kementerian Kelautan dan Perikanan melarang budidaya lobster dan ekspor benih lobster. Larangan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia.

Kebijakan tersebut didasari oleh penelitian Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menunjukkan bahwa 8 dari 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di Indonesia, lobster telah mengalami *over-exploited*. Dapat diartikan tingkat penangkapan lobster dewasa telah melewati batas keberlanjutan atau melampaui *Maximum Sustainable Yield* (MSY). Data tersebut merupakan hasil kajian Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas KAJISKAN) yang mendasari keluarnya Kepmen 47/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

³³ M. Taufiq Anas, "Menimbang Kebijakan Ekspor Benih Lobster", melalui <https://cipa.or.id/menimbang-kebijakan-ekspor-benih-lobster/>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2022, Pukul 10.10 Wib.

Adanya kebijakan tersebut mengakibatkan produksi lobster hasil budidaya menurun drastis karena usaha budidaya lobster sulit dilakukan. Kalaupun ada, dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Di sisi lain, larangan ekspor benih lobster menyebabkan terjadinya penyelundupan dengan nilai yang tidak sedikit. Penyelundupan benih lobster mengacu laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahwa terdapat aliran dana penyelundupan benih lobster pada tahun 2019 mencapai Rp 900 miliar. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kemudian diberlakukan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus Spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*), dan Rajungan (*Portunus Spp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Budidaya lobster menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 boleh dilaksanakan namun harus di Provinsi yang sama dengan perairan tempat penangkapan Benih Bening Lobster (BBL). Persyaratan yang harus dipenuhi yaitu telah panen secara berkelanjutan dan sebanyak dua persen dari hasil pembudidayaan lobster telah dilepasliarkan. Selain itu, persyaratan yang mungkin sulit terpenuhi dalam waktu dekat yaitu calon eksportir sudah melakukan proses budidaya dan panen lobster secara berkelanjutan. Dalam proses budidaya lobster secara normal, membutuhkan waktu sekitar 8-12 bulan untuk bisa panen. Sementara ekspor BBL sudah dilakukan hanya dalam waktu 1-2 bulan sejak Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang terbaru dikeluarkan.³⁴

³⁴ *Ibid.*

Polemik muncul ketika ekspor BBL sudah dilakukan, tetapi persyaratan ekspor belum terpenuhi. Persyaratan ekspor yang belum terpenuhi yaitu besaran kuota berdasarkan hasil kajian dari Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas KAJISKAN). Karena periode keanggotaan KAJISKAN berakhir bulan September 2019 dan belum ada pengangkatan baru sehingga rekomendasi tahun 2020 harusnya belum bisa dikeluarkan.

Ekspor perdana benih lobster dilakukan Juni 2020 dan volumenya belum seberapa, hanya 32 kilogram dengan nilai 112.900 dollar AS. Sejak dibukanya keran ekspor ini, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terus terjadi lonjakan ekspor benih lobster. Pada Agustus 2020 mencapai 6,43 juta dollar AS atau setara Rp 94,5 miliar. Dibandingkan Juli 2020, nilai ekspor Agustus 2020 ini naik 75,2 persen dan dari kuantitas meningkat 135,66 persen. Kenaikan ekspor ini disebabkan oleh tingginya permintaan. Apabila dilihat lebih jauh, dua kebijakan yang berbeda dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ini sangat berlawanan. Pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 dengan jelas melarang ekspor benih lobster dan budidaya lobster. Sementara, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 berada disisi sebaliknya, yaitu mengizinkan ekspor benih lobster dan budidaya lobster.³⁵

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi melarang ekspor benih bening lobster. Larangan ini sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus Spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) Di Wilayah Negara Republik

³⁵ *Ibid.*

Indonesia. Meski ekspor dilarang, kegiatan penangkapan benih lobster di alam tetap diperbolehkan dengan sejumlah ketentuan. Penangkapan tersebut, harus memperhatikan estimasi potensi sumber daya ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan masukan dan/atau rekomendasi dari Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan. Selain itu, penangkapan didasarkan pada kuota dan lokasi penangkapan benih bening lobster yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan masukan/rekomendasi dari Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan. Selanjutnya, penangkapan hanya dapat dilakukan oleh nelayan kecil yang terdaftar dalam kelompok nelayan di lokasi penangkapan benih bening lobster dan telah ditetapkan. Nelayan Kecil yang belum terdaftar dalam lembaga *Online Single Submission* (OSS) dapat melakukan penangkapan sepanjang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁶

³⁶ Media Online, “Prosedur Menangkap Benih Lobster di Alam”, melalui <https://darilaut.id/berita/prosedur-menangkap-benih-lobster-di-alam>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2022, Pukul 10.10 Wib.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Melakukan Pengangkutan Benih Lobster Tanpa Adanya Izin Menurut UU Perikanan

Perikanan merupakan salah satu bidang yang mempunyai masa depan yang cukup cerah karena berpotensi menampung berbagai aspek yang tidak hanya dari segi teknis dan peralatan penangkapan ikan saja yang ditingkatkan melainkan manajemen pengelolaan perikanan yang baik dan memadai seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi, juga pendidikan dan pelatihan di bidang perikanan, mengembangkan pengolahan hasil perikanan sehingga akan menambah jumlah pabrik pengolahan ikan dengan berbagai jenis produk berkualitas unggulan. Di dalam pelaksanaannya diperlukan suatu aturan atau hukum yang memadai. Hal ini sejalan dengan negara Indonesia sebagai negara hukum. Hukum sengaja diciptakan untuk mengatur tingkah laku masyarakat. Hukum juga dipergunakan sebagai *agent of change* yang dapat mengubah perbuatan masyarakat, serta dipergunakan sebagai *social control* atau pengendalian sosial yang memaksa warga masyarakat untuk mengindahkan dan mematuhi kaidah-kaidah hukum yang berlaku.³⁷

Dari segi prospeknya perikanan merupakan salah satu bidang yang mempunyai masa depan yang cukup cerah karena berpotensi menampung berbagai aspek. Perikanan itu sendiri sebagaimana terdapat dalam Undang-

³⁷ Putri Sari Nilam Cayo, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perikanan", *Jurnal Hukum* Volume 14, Nomor 1, Januari 2022, halaman. 5.

Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, bahwa semua kegiatan berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.³⁸

Melihat potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang begitu besar, maka tantangan maraknya kegiatan *Illegal*, salah satunya penangkapan ikan dengan cara melawan hukum yang berdampak merugikan negara dan mengancam kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Penangkapan ikan itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terutama undang-undang perikanan. Namun masih banyak orang melakukan tindak pidana dalam bidang perikanan tersebut. Tindak pidana perikanan adalah kejahatan dan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang pengelolaan dan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia dalam lingkup *illegal fishing, unreported fishing, dan unregulated fishing*.³⁹

Tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) yaitu kegiatan penangkapan ikan yang pada prinsipnya yaitu:

³⁸ *Ibid.*, halaman. 6.

³⁹ *Ibid.*,

1. Yang dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Yang bertentangan dengan peraturan nasional yang berlaku atau kewajiban internasional; dan
3. Yang dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu Negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional tetapi beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi tersebut atau ketentuan hukum internasional yang berlaku.⁴⁰

Penggunaan alat penangkap ikan yang tidak sesuai dan yang sesuai dengan syarat atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu oleh Negara termasuk juga di dalamnya alat penangkapan ikan yang dilarang oleh negara. Pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan diperlukan untuk menghindari adanya penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan yang dapat merugikan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Hal itu dilakukan mengingat wilayah pengelolaan perikanan Indonesia sangat rentan terhadap penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ciri khas alam, serta kenyataan terdapatnya berbagai jenis sumberdaya ikan di Indonesia yang sangat bervariasi, menghindari tertangkapnya jenis ikan yang bukan menjadi target penangkapan.⁴¹

Tindakan penangkapan ikan secara melawan hukum tersebut tentunya akan bertentangan dengan cita-cita dunia yakni pembangunan berkelanjutan. Karena pembangunan berkelanjutan haruslah diletakkan sebagai suatu kebutuhan dan aspirasi manusia masa kini. Perbuatan menangkap ikan dengan cara dilarang akan mengganggu pembangunan berkelanjutan di bidang ekologis. Hal ini dapat

⁴⁰ *Ibid.*, halaman. 7.

⁴¹ *Ibid.*,

dilihat bahwa berkelanjutan ekologis akan menjamin kelanjutan eksistensi bumi. Dalam melakukan kegiatan tindak pidana perikanan maka pelaku tindak pidana tentunya mempunyai cara-cara atau teknik-teknik tertentu agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan mengecoh petugas pengamanan guna memperoleh hasil yang maksimal.⁴²

Pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan kebahagiaan masyarakat secara keseluruhan dengan cara memberikan kesenangan yang dapat dinikmati masyarakat dan memungkinkan terciptanya keamanan dengan mengurangi penderitaan, karena pada dasarnya perbuatan penangkapan ikan yang melanggar aturan akan memberikan penderitaan bagi segenap kehidupan manusia pada masa ini ataupun masa yang akan datang. Hal tersebut dapat terlihat dari ungkapan "*the greatest happiness for the greatest numbers*".⁴³

Hukum pidana sebagai hukum publik dalam hal ini bermanfaat guna terciptanya kebahagiaan masyarakat secara menyeluruh. Selain itu hukum pidana disini dapat di lihat sebagai suatu kontrol terhadap tindakan yang dapat mengganggu stabilitas pengelolaan dan kelestarian lingkungan hidup terutama lingkungan lautan guna menciptakan terjaganya potensi-potensi yang terdapat pada lautan tersebut. Adanya suatu kepastian hukum merupakan suatu hal yang mutlak dalam penanganan tindak pidana dibidang perikanan. Keberadaan suatu sanksi merupakan sarana yang efektif untuk mengurangi terjadinya pelanggaran ketentuan yang tercantum dalam perundang-undangan bidang perikanan, khususnya perikanan tangkap sebab sanksi yang dijatuhkan apabila melanggar

⁴² *Ibid.*,

⁴³ *Ibid.*,

ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka sanksi dapat berupa sanksi administratif dan sanksi lainnya.⁴⁴

Disisi lain, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dinyatakan adanya wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi:

1. Perairan Indonesia;
2. ZEEI; dan
3. Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.

Penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009, menyatakan yang dimaksud dengan “pengelolaan perikanan di luar wilayah pengelolaan Republik Indonesia” adalah pengelolaan perikanan di laut lepas. Dalam memudahkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan, berdasarkan kesepakatan para pakar, peneliti dan praktisi perikanan maka telah ditetapkan pembagian wilayah yang dikenal dengan WPP (Wilayah Pengelolaan Perikanan) dengan mempertimbangkan aspek biologis dan lingkungan sumber daya ikan.

Dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkan.

⁴⁴ *Ibid.*,

Berdasarkan rumusan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, kegiatan-kegiatan tindak pidana perikanan secara keseluruhan yaitu sebagai berikut :

1. Kegiatan yang dilakukan dalam penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya perikanan.
2. Kegiatan dengan memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan.
3. Kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan.
4. Kegiatan yang merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya perikanan.
5. Kegiatan yang memasukkan, mengeluarkan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan.
6. Kegiatan yang melakukan penanganan dan pengelolaan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan.
7. Kegiatan yang melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia.
8. Kegiatan yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan, pemasaran ikan, penangkapan, pengangkutan, penelitian ikan yang tidak memiliki izin.

Modus operandi tindak pidana perikanan yang terjadi di Indonesia dapat dilihat dari beberapa hal yakni kapal penangkap ikan yang melaksanakan kegiatan penangkapan di perairan Indonesia tanpa dilengkapi dokumen dan tidak memiliki izin penangkapan, tindak pidana perikanan dilakukan secara terorganisir oleh jaringan pelaku di berbagai negara (*transnational organized crime*).⁴⁵ Di samping itu, Kejahatan *IUU Fishing* tidak hanya terjadi di sektor perikanan tetapi juga

⁴⁵ Anonim, "Perangi Fisheries Crime, Pemerintah Resmikan IFFAI Bagi Penegak Hukum Perikanan", melalui *news.kkp.go.id*, diakses pada tanggal 20 September 2022, pukul 10.20 Wib.

saling berkaitan dengan kejahatan lainnya seperti perdagangan orang, penyelundupan barang dan satwa liar, kepabeanan, keimigrasian, ketenagakerjaan dan sebagainya.⁴⁶

Kegiatan tindak pidana di bidang perikanan yang marak terjadi di Perairan Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor yang tidak terlepas dari lingkungan strategis global terutama kondisi perikanan di negara lain yang memiliki perbatasan laut dan sistem pengelolaan perikanan yang berada di Indonesia.

Secara garis besar faktor penyebab terjadinya kegiatan tersebut adalah:

1. Kebutuhan ikan dunia (*demand*) yang meningkat, yang bertolak belakang dengan pasokan ikan dunia yang menurun, terjadi *overdemand* terutama jenis ikan dari laut. Hal inilah yang mendorong armada perikanan dunia untuk melakukan pemburuan ikan di manapun dengan cara legal atau ilegal.
2. Kedua, disparitas (perbedaan) harga ikan segar utuh (*whole fish*) di negara lain dibandingkan di Indonesia yang cukup tinggi, sehingga membuat masih adanya surplus pendapatan.
3. *Fishing ground* di negara-negara lain sudah mulai habis, sementara di Indonesia kondisi perikanan masih menjanjikan.
4. Laut Indonesia yang sangat luas dan terbuka, namun kemampuan pengawasan armada pengawasan nasional (kapal pengawas) masih sangat terbatas dibandingkan kebutuhan untuk mengawasi daerah yang rawan. Dikarenakan luasnya wilayah laut yang menjadi yurisdiksi Indonesia dan kenyataan masih sangat terbukanya ZEE Indonesia yang berbatasan dengan laut lepas (*high seas*) menjadi penarik perhatian untuk masuknya kapal-kapal ikan asing maupun lokal untuk melakukan tindak pidana perikanan.
5. Sistem pengelolaan perikanan dalam bentuk sistem perizinan saat ini bersifat terbuka dan pembatasannya hanya terbatas pada alat tangkap.
6. Masih terbatasnya sarana, prasarana serta sumber daya manusia dalam melaksanakan pengawasan yang terlihat kurang pada sisi kuantitas dibandingkan dengan luasnya wilayah perairan yang harus diawasi.
7. Persepsi dan langkah kerjasama antara aparat penegak hukum dalam penanganan perkara perikanan masih belum terorganisasi dengan

⁴⁶ Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional. 2016. *Laporan Akhir Dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Pemberantasan Kegiatan Perikanan Liar (IUU Fishing)*, halaman. 101

optimal, terutama dalam pemahaman tindakan hukum dan komitmen dalam mengoperasikan kapal pengawas di ZEE Indonesia.⁴⁷

Pengaturan tentang larangan penangkapan bibit lobster sudah diatur pada suatu peraturan yaitu suatu Peraturan Menteri KKP RI (PERMEN-KP) Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/PERMEN-KP/2015. Namun pada perkembangan yang sedang berlangsung, peraturan tersebut sudah banyak mengalami suatu perubahan. Pada tanggal 23 Desember 2016, Pemerintah Republik Indonesia melalui kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, telah mengeluarkan suatu Peraturan baru yaitu Peraturan Menteri KKP No.56/PermenKP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari wilayah Republik Indonesia. Tetapi, peraturan menteri tersebut memiliki suatu tujuan untuk melindungi keberlangsungan lobster, kepiting, dan rajungan ini justru menjadikan sebuah permen pahit bagi puluhan ribu nelayan di Indonesia.

Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di tahun periode 2014-2019 telah mengeluarkan suatu kebijakan berupa larangan untuk melakukan penangkapan lobster, kepiting, dan rajungan yang dalam keadaan bertelur dan masih di bawah berat 200 gram. Peraturan tersebut tertuang dalam suatu Peraturan Menteri KKP (Permen KP) No 1/2015 dan ditetapkan berlaku mulai awal tahun 2015 Pemerintah Indonesia Melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan suatu Peraturan menteri dimana Peraturan Menteri tersebut dibuat yang disebabkan oleh adanya suatu kerugian yang dialami dari segi pendapatan

⁴⁷ Rohmin Dahuri. 2012. *Petunjuk Teknis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perikanan*. Jakarta: Pusdiklat Kejagung RI, halaman. 4.

maupun dari segi berkurangnya biota laut tersebut di wilayah perairan Indonesia. Menteri kelautan dan perikanan Republik Indonesia beralasan bahwa larangan penangkapan lobster, kepiting dan rajungan dibawah berat 200 gram supaya memiliki nilai tambah yang lebih besar di laut Indonesia. Sebab selama ini pengeluaran lobster, kepiting, dan rajungan berukuran berat 20 gram sampai 50 gram tiap tahunnya biasa melebihi 5 juta ekor ke Negara Vietnam.

Menteri kelautan dan perikanan Republik Indonesia mencontohkan bahwa kepiting yang ukuran berat mencapai 500 gram yang dalam kondisi bertelur harganya hanya Rp 100.000. Tetapi, bila kepiting tersebut dibiarkan atau tidak ditangkap, maka akan banyak keuntungan yang bisa didapat. Menurut Menteri KKP dari satu ekor kepiting yang dalam kondisi bertelur, jika dibiarkan bertelur dan besar di alam, maka akan menghasilkan kurang lebih 5.000 kali dari satu ekor kepiting atau setara dengan 5 ton kepiting yang dihasilkan BKIPM yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri KKP Republik Indonesia tersebut yang diatur didalam peraturan menteri PER.15/MEN/2010 dimana BKIPM memiliki beberapa fungsi penting diantaranya adalah:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan ikan serta mengendalikan mutu dan keamanan hasil perikanan.
2. Pelaksanaan perkarantinaan ikan dan pengendalian mutu keamanan hasil perikanan. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dan Pelaksanaan administrasi BKIPM.
3. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Bibit Lobster Kata selundup dicirikan sebagai menghindar, terkulai, masuk secara sembunyi-sembunyi atau melawan hukum (salah). Sementara itu, membawa dicirikan sebagai pengiriman produk terlarang untuk menghindari kewajiban impor.⁴⁸

⁴⁸ Made Agus Sanjaya, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Bibit Lobster", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2, No. 3, September 2021, halaman 572.

Tindak pidana penyelundupan tidak berlaku begitu saja, akan tetapi ada beberapa faktor penting yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyelundupan bibit lobster tersebut, diantaranya adalah:

1. Faktor Topografi

Besar kecilnya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan salah satu variabel yang sangat menggelitik yang menjadi penyebab menyelinapnya benih lobster. Untuk alasan apa itu seharusnya menarik. Hal ini dikarenakan kehebatan kepulauan Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil, diapit oleh dua daratan, tepatnya Asia dan Australia, seperti dua lautan dengan garis pantai yang luas dan negara-negara yang berbatasan langsung yang telah berkembang pesat, keduanya secara mekanis, industri dan SDM. Di bidang moneter, oknum-oknum yang tidak dapat diandalkan memanfaatkan hal ini dengan mengadakan bea masuk dan tindakan impor yang dilakukan secara diam-diam. Cara pengangkutan biasanya terjadi, yakni melalui jalur depan pantai di luar kawasan pelabuhan, dengan menggunakan kapal ke kapal lain, atau melalui pesawat dengan mengontrol bentuk yang dibawa.

2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor penting dan merupakan suatu indikasi besar terjadinya penyelundupan. Masyarakat yang hendak ingin mendapatkan suatu keuntungan yang lebih banyak guna untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari, nekat melakukan upaya penyelundupan. Hal ini sangat terasa di wilayah Indonesia, terutama tingkat kemiskinan yang cenderung tidak pernah ada habisnya dan malah terus bertambah akibat kurangnya lapangan pekerjaan. Faktor tersebutlah yang mendorong masyarakat untuk bisa mendapatkan penghasilan lebih dengan melakukan tindak pidana penyelundupan, sumber daya alam faktor ini turut serta mempengaruhi terjadinya penyelundupan. Hal ini dapat kita lihat dari bahan-bahan mentah yang dibutuhkan oleh negara lain, atau bahkan hewan-hewan yang dilindungi serta biota laut yang membuat negara lain ingin memilikinya dengan cara membeli bibit dan membudidayakan hingga besar, sehingga hasil penjualannya lebih menguntungkan.

3. Mentalitas Petugas dan Masyarakat

Para pelaku penyelundupan pada umumnya bukanlah orang-orang yang memiliki masalah kecil, akan tetapi pada umumnya orang-orang yang memiliki modal yang begitu besar. Jadi apabila para petugas tidak dapat menahan beban tanggung jawab untuk melakukan pekerjaannya secara baik dan jujur, maka para petugas tersebut tentu dapat dipengaruhi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang melakukan penyelundup secara licik agar dapat meloloskan barang penyelundupan mereka tersebut tanpa adanya proses hukum. Usaha

penanggulangan tindak pidana ini juga membutuhkan partisipasi masyarakat, namun dalam kenyataannya sering dirasakan masyarakat kurang berpartisipasi dalam memberantas penyelundupan. Hal ini disebabkan karena adanya keuntungan yang diperoleh masyarakat.

4. Pasar Gelap

Pasar gelap adalah suatu keadaan dimana barang yang sama persis dengan aslinya tetapi bukan barang original atau hanya seperti replika atau banyak orang menyebutnya barang tolak.⁴⁹

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menjelaskan bahwa perikanan merupakan semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Sedangkan tindak pidana perikanan adalah perbuatan yang dilarang dalam semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan sampai pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan, yang dilakukan oleh orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab dan diancam pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Semenjak dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus Pelagicus spp.*) yang kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting

⁴⁹ *Ibid.*

(*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*). Dari Wilayah Negara Republik Indonesia, tindakan pengiriman benih lobster merupakan tindakan yang termasuk dalam tindak pidana.

Tindak pidana hasil pengelolaan benih lobster adalah perbuatan yang secara diam-diam mengirimkan barang berupa benih lobster keluar negeri atau sering disebut sebagai tindakan penyelundupan. Tindakan yang seperti inilah yang bisa ditangkap pelakunya dan diproses secara hukum. Mengedarkan hasil pengelolaan benih lobster merupakan suatu kejahatan yang merugikan kekayaan negara karena benih lobster merupakan hewan yang dilindungi oleh negara sehingga tidak bisa dilakukan jual beli benih lobster tanpa memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan oleh negara.

Tindak pidana terhadap pelaku penyelundupan diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang berbunyi:

Setiap orang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memeliharaikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa tindakan mengedarkan hasil pengelolaan benih lobster merupakan tindakan pidana dengan bentuk transnasional, dimana suatu tindakan pengiriman benih lobster baru bisa dikategorikan penyelundupan apabila adanya maksud mengirimkan benih lobster tersebut keluar negeri. Selain itu hal tersebut menunjukkan adanya kekhususan

dalam proses pidananya, dengan ditetapkannya sistem peradilan pidana yang bersifat khusus, dalam arti bahwa Undang-Undang Perikanan telah menetapkan adanya sistem dan proses peradilan pidana khusus untuk pemeriksaan perkara yang berhubungan dengan tindak pidana perikanan.

B. Pertanggungjawaban Pidana Turut Serta Melakukan Pengangkutan Benih Lobster Tanpa Izin

Penerapan ajaran turut serta melakukan tindak pidana di Indonesia masih menyisahkan persoalan. Hal ini disebabkan pola hubungan dalam turut serta melakukan tindak pidana yang semakin kompleks dalam praktik yang tidak diikuti dengan pengembangan doktriner ajaran turut serta melakukan, sedangkan praktik hukum tidak menguraikan ajaran turut serta melakukan secara memadai dalam putusan pengadilan sehingga tidak mampu menjelaskan kedudukan pembuat dalam turut serta melakukan tindak pidana.⁵⁰ Dengan demikian, praktik hukum sering kali tidak mampu menjelaskan doktrin turut serta melakukan tindak pidana.

Di satu sisi, turut serta melakukan disamakan begitu saja dengan perbuatan bersama-sama sehingga tidak membedakan antara turut serta melakukan sebagai salah satu bentuk penyertaan dan tindak pidana pada umumnya. Dalam konteks ini, tujuan turut serta untuk memperluas tindak pidana yang memenuhi seluruh unsur delik, karena perbuatan bersama dalam turut serta masih mensyaratkan penentuan kualitas peran dan kedudukan pembuat, sedangkan dalam delik konvergensi semua orang yang terlibat dalam tindak pidana merupakan pelaku tindak pidana.

⁵⁰ Muhammad Ainul Syamsu. 2014. *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

Keberadaan turut serta melakukan yang diidentikan dengan perbuatan bersama-sama tidak mampu menutupi celah dari prinsip tindak pidana yang hanya ditujukan kepada satu pembuat tindak pidana. Di sisi lain, pengadilan juga belum mampu menemukan terobosan baru dalam mengonstruksi turut serta yang bersifat kompleks sehingga praktik hukum terdapat dalam rangkaian penyertaan tanpa batas. Hal ini disebabkan pemahaman tentang pengertian perbuatan sebagai gerakan fisik sehingga pelaksanaan bersama dalam turut serta melakukan masih dimaknai dengan pelaksanaan seluruh atau sebagian unsur delik atau perbuatan di luar unsur delik yang sangat berperan dalam mewujudkan delik. Oleh karenanya, keterbatasan makna perbuatan berpotensi merektisi lingkup turut serta melakukan sehingga memunculkan penyertaan terhadap penyertaan untuk menjangkau tindak pidana yang bersifat kompleks.⁵¹

Rumusan ajaran turut serta dalam KUHP menegaskan perluasan pertanggungjawaban pidana sehingga orang yang tidak memenuhi seluruh rumusan delik dapat dipidana berdasarkan penentuan penyertaan. Sebagai perluasan pertanggungjawaban pidana, maka ajaran penyertaan dan turut serta dalam KUHP berfungsi untuk memperluas pertanggungjawaban pidana sebagai dasar dapat dipidananya peserta berdasarkan asas kesalahan. Oleh karenanya, ajaran penyertaan dalam KUHP diletakan dalam kerangka fungsi pertanggungjawaban pidana yang mengetengahkan pedoman bagi hakim untuk menentukan keadaan-keadaan tertentu yang menjadi dasar dipertanggungjawabkannya pelaku dan oleh karenanya dapat dipidana.

⁵¹ *Ibid.*, halaman 5.

Dalam kerangka ini, penafsiran pengadilan hakim mempunyai peranan penting dalam mengembangkan ajaran penyertaan dan turut serta karena secara prinsip penafsiran tersebut ditujukan untuk memperluas prinsip adjudikasi yang digunakan oleh hakim sebagai pedoman dalam menentukan keadaan-keadaan tertentu yang dipertanggungjawabkan kepada pembuat tindak pidana. Rumusan ajaran penyertaan dan turut serta melakukan tidak menjelaskan bentuk-bentuk perbuatan turut serta dan penyertaan, sebaliknya rumusan tersebut hanya mengambil alih begitu saja rumusan KUHP yang mengatur dapat dipidananya peserta, padahal KUHP dibangun diatas dua fundamen yang bertolak belakang. Di satu sisi, teori penyertaan subjektif menyebutkan bahwa pembedaan terhadap pembuat (pelaku, pesuruh, pelaku turut serta dan penganjur) memiliki derajat yang sama didasarkan pada niat subjektif para pembuat.

Terjadinya turut serta melakukan secara substantif tidak harus diikuti dengan proses prosedural dalam menetapkan orang-orang yang terlibat dalam turut serta sebagai tersangka, terdakwa bahkan sebagai terpidana, meskipun harus dibuktikan terjadinya turut serta. Dengan demikian, persoalan utama dalam turut serta adalah adanya peristiwa hukum tertentu dan sampai sejauh mana keterlibatan orang tertentu dalam peristiwa tersebut. Seseorang hanya dipertanggungjawabkan atas keterlibatan sendiri dalam peristiwa tersebut. Adapun kesengajaan dalam turut serta melakukan berfungsi sebagai ukuran penjatuhan pidana terhadap pelaku turut serta.⁵²

⁵² *Ibid.*, halaman 71.

Kesengajaan bekerja sama dalam turut serta harus dibedakan dari delik turut serta, karena kesengajaan berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pidana, sedangkan turut serta berkaitan dengan masalah delik. Hal ini melahirkan konsekuensi bahwa secara prosedural penjatuhan pidana terhadap pelaku turut serta melakukan tidak harus menunggu penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana terlebih dahulu. Dengan kata lain, penjatuhan pidana terhadap pelaku turut serta dapat dilakukan terlebih dahulu dari pelaku tindak pidana sepanjang dibuktikan berdasarkan proses penyelidikan dan penyidikan bahwa terjadi turut serta melakukan yang melibatkan beberapa orang, meskipun tidak harus diikuti dengan penetapan orang yang terlibat didalam turut serta sebagai tersangka.

Pelajaran umum turut serta dalam suatu peristiwa pidana dibuat untuk menghukum mereka yang bukan melakukan maupun pembuat. Tujuan pelajaran umum turut serta dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka, jika mereka melakukan tindak pidana walaupun perbuatan mereka itu sendiri tidak memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana tersebut. Mereka yang disebut bukan pembuat adalah segala bentuk perbuatan mereka memuat semua anasiranasir peristiwa masih turut bertanggung jawab atau dapat dituntut pertanggungjawaban mereka atas dilakukannya peristiwa pidana itu.⁵³

Kriteria terhadap perbuatan pelaku penyertaan dalam pengakutan benih lobster mengacu pada pelaku yang melakukan penyertaan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP, sebagaimana jika dalam sebuah peristiwa pidana terjadi pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa

⁵³ *Ibid.*, halaman 77.

pelaku. Dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP disebutkan peristiwa pidana baik kejahatan maupun pelanggaran. Terhadap Pasal 55 ayat (1) KUHP tentang sanksi penyertaan Tindak Pidana adalah hukuman yang telah ditentukan hanya dijatuhkan atas orang yang turut berbuat dengan langsung

Dalam mengangkut ikan di Zona Perairan Indonesia, kapal dan Nahkoda memerlukan beberapa Izin berbentuk Surat Izin. Surat Izin ini terbagi atas Surat Izin Usaha Perikanan, Surat Izin Penangkap Ikan dan Surat Izin Pengangkut Ikan. Ke 3 (tiga) Surat izin tersebut memiliki syarat-syarat tertentu dalam pembuatannya, terlebih dalam syarat Surat Izin Penangkap Ikan (SIPI). Syarat-syarat dalam membuat SIPI diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 30 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 26 Tahun 2013. Dalam Syarat-syarat yang sudah ditetapkan didalam Peraturan Menteri sudah dijelaskan bagaimana syarat yang diperlukan dalam membuat Surat Izin Penangkap Ikan dan masa berlakunya.

Untuk memiliki Surat Izin Penangkap Ikan (SIPI) harus mengajukan permohonan Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan, sebagai berikut:

1. Fotokopi SIUP;
2. Fotokopi grosse akta dengan menunjukkan aslinya dan fotokopi buku kapal perikanan, apabila *grosse* akta jaminan bank, harus melampirkan fotokopi akta hipotik dengan menunjukkan aslinya;
3. Spesifikasi teknis alat penangkapan ikan yang digunakan;
4. Fotokopi gambar rencana umum kapal (*general arrangement*);
5. Data kapal dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
6. Rencana target spesies penangkapan ikan;
7. Surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan yang menyatakan:
 - a. Kesanggupan menerima, membantu kelancaran tugas, dan menjaga keselamatan petugas pemantau (*observer*) untuk kapal penangkap ikan berukuran 30 (tiga puluh) GT keatas;

- b. Kesanggupan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;
 - c. Kesanggupan mengisi *log book* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Kesanggupan menggunakan nakhoda dan ABK berkewarga negaraan Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Kesanggupan memasang dan mengaktifkan transmiter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) sebelum kapal melakukan operasi penangkapan ikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Kesanggupan merealisasikan pembangunan, kepemilikan UPI, atau kemitraan dengan UPI yang telah memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) bagi usaha perikanan tangkap terpadu;
 - g. Kapal yang digunakan tidak tercantum dalam daftar kapal yang melakukan penangkapan ikan secara tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*illegal, unreported, and unregulated fishing*); dan
8. Kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Bagi kapal perikanan yang dimiliki oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau perguruan tinggi untuk melakukan pelatihan atau penelitian/eksplorasi perikanan, harus mengajukan permohonan SIPI kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan persyaratan:

- 1. Fotokopi grosse akta, dengan menunjukkan aslinya, apabila *grosse akta* dalam jaminan bank, harus melampirkan fotokopi akta hipotik dengan menunjukkan aslinya;
- 2. Spesifikasi teknis alat penangkapan ikan yang digunakan;
- 3. Fotokopi gambar rencana umum kapal (*general arrangement*);
- 4. Surat pernyataan bermeterai cukup dari pemohon yang menyatakan:
 - a. Kesanggupan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;
 - b. Kesanggupan mengisi *log book* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Kesanggupan memasang dan mengaktifkan transmiter SPKP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 19 di atas, maka Direktur Jenderal selaku pejabat yang memberikan persetujuan terhadap

permohonan surat izin penangkap ikan, harus secepatnya memberikan jawaban atas permohonan yang diajukan oleh pemohon. Dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2012 dinyatakan bahwa Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dengan memperhatikan SIUP paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan. Menteri melimpahkan kewenangan penerbitan izin usaha perikanan tangkap kepada Direktur Jenderal, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai kewenangannya. Direktur Jenderal berwenang menerbitkan SIUP, SIPI, dan SIKPI untuk:

1. Kapal perikanan dengan ukuran diatas 30 (tiga puluh) GT; dan
2. Usaha perikanan tangkap yang menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing.

Di dalam Perikanan, keberadaan sanksi perikanan merupakan sarana yang efektif untuk mengurangi terjadinya pelanggaran dan kejahatan terhadap ketentuan yang tercantum dalam bidang perikanan. Khususnya perikanan tangkap sebab sanksi yang dijatuhkan apabila melanggar ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka sanksi dapat berupa sanksi administratif dan sanksi lainnya. Dengan adanya ancaman pidana yang telah ditetapkan ketentuan undang-undang yang berlaku, maka diharapkan dapat menurunkan atau mengurangi pelaku kejahatan pidana perikanan.

Adanya unsur kesalahan yang dilakukan pelaku kejahatan tindak pidana perikanan mempengaruhi sanksi apa yang akan diberikan kepadanya sebagai efek jera atau denda yang berlaku.

1. Unsur Kesengajaan

Kesalahan sebagai unsur tindak pidana merupakan penilaian yang normatif dengan meneliti ciri-ciri kelakuan dari pembuat pada saat pembuat melakukan suatu perbuatan. Kesalahan bukan sebagai unsur yang konstitutif dalam rumusan tindak pidana, kecuali pada tindak pidana tertentu menurut pembentuk undang-undang harus mencantumkan unsur kesalahan. Bentuk-bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan atau kealpaan yang tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana harus dibuktikan oleh penuntut umum. Pembuktian ini tidaklah harus melihat keadaan *psychis* pembuat. Kesalahan yang dihasilkan dari menilai ciri-ciri perilaku pembuat disebut sebagai unsur subjektif, sedangkan perbuatan yang bersifat melawan hukum dan akibatnya merupakan unsur objektif dari tindak pidana.⁵⁴

Dalam unsur kesengajaan dalam melakukan tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang sengaja direncanakan untuk melakukan suatu perbuatan melanggar hukum, walaupun kadang-kadang pelakunya telah mengetahuinya. Sanksi terhadap hal tersebut akan dijatuhkan sanksi yang sangat berat.

2. Unsur Usaha Perikanan Tanpa Izin

Dalam Pasal 92 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 dijelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang perikanan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang

⁵⁴ Agus Rusianto. *Op. Cit.*, halaman 100.

tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan akan di pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda Rp. 1.500.000.000,-.

Pemberian sanksi terhadap pelanggaran penangkap ikan yang tidak memiliki izin juga berlaku terhadap pengeporasian kapal asing yang berbendera Indonesia. Hal ini ketentuan yang ada di pasal 93 Undang-Undang No. 31 Tahun 2009 bahwa setiap orang yang memiliki dan/atau mengeporasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau di laut lepas yang tidak memiliki Surat Izin Penangkap Ikan (SIPI) dipidana dengan penjara 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

3. Usaha Perikanan Tidak Didaftar dan Unsur Lain

Dalam pasal 96 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 dijelaskan bahwa setiap orang yang mengeporasikan kapal perikanan di wilayah Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikannya sebagai kapal perikanan Indonesia dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Usaha untuk pendaftaran kapal perikanan yang sudah beroperasi di wilayah territorial perairan Republik Indonesia merupakan suatu hak yang sudah mutlak dan harus dilaksanakan oleh setiap pemilik kapal perikanan, karena dengan terdaftarnya kapal perikanan atau kapal penangkap ikan maka akan diketahuilah jumlah dan perusahaan yang bergerak dalam mengeporasikan kapal penangkap ikan tersebut. Ketentuan pendaftaran kapal penangkapan ikan ini juga mencegah

pencurian ikan, salah satu upaya untuk menanggulangi kegiatan pencurian terhadap sumber daya ikan yang berada di wilayah perairan Indonesia salah satunya adalah harus memberikan penghargaan berupa insentif kepada orang yang berjasa dalam mengatasi terjadinya pencurian ikan sebab dengan memberikan penghargaan tersebut minimal orang yang berjasa mempunyai suatu image bahwa negara sangat memperhatikan hasil kerjanya.

Pembahasan tentang pertanggungjawaban turut serta melakukan tindak pidana, terlebih dahulu diketahui bahwa dalam penyertaan (*deelneming*) terdapat beberapa orang yang terkait erat di dalam tindak pidana, meskipun kualifikasi maupun klasifikasinya dapat berbeda-beda satu dan lain para pihak dalam penyertaan melakukan tindak pidana. Sehubungan dengan inilah, pertanggungjawaban pidana bagi turut serta melakukan tindak pidana tersebut. Konsepsi dasar bahwa turut serta bukan pelaku utama, oleh karena hanya diikutsertakan oleh pelaku utama pada suatu tindak pidana menjadi titik penting yang berkenaan dengan sejauh mana pertanggungjawaban pidana antara turut serta dengan pelaku utama tersebut. Muhammad Ainul Syamsu lebih lanjut menjelaskan berkenaan dengan konsep pertanggungjawaban pidana dengan syarat pertanggungjawaban pidana, selain menghubungkan hukum pidana dengan hukum acara pidana. Dimensi faktual bertujuan meneliti terpenuhinya kesalahan si pembuat tindak pidana. Dalam pengertian normatif, kesalahan bermakna dapat dicelanya pembuat tindak pidana berdasarkan penilaian masyarakat karena diharapkan dapat berbuat selain tindak pidana.⁵⁵

⁵⁵ Muhammad Ainul Syamsu, *Op. Cit.*, halaman 46.

Perbuatan terdakwa didasari juga pada Pasal 56 ayat (2) KUHP yang berbunyi mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga. Kuantitas tuntutan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan pada terdakwa telah menggambarkan penerapan konsep penyertaan (*deelneming*) dalam hukum pidana, sebab ancaman pidana dalam ketentuan perbuatan pokok Pasal 88 juncto Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan yang mana ancaman hukuman dengan maksimal 6 (enam) tahun penjara. Jika dikurangi idealnya adalah tidak lebih dari hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun tuntutan terhadap terdakwa.

Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 92 *jo* Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *jo* Pasal 56 Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang

Setiap orang adalah siapa saja termasuk individu maupun badan hukum/korporasi sesuai Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang

RI Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Setiap orang dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subyek hukum, yang dalam perkara pidana cakap berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Unsur setiap orang mempunyai hubungan kemampuan bertanggung jawab yang mana dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychis*, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan baik dilihat dari sudut umum maupun dari subyek hukumnya. Setiap orang bertanggung jawab, apabila mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Para Terdakwa selama proses persidangan telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (*error in persona*), Demikian pula Para Terdakwa selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dikarenakan dapat secara jelas memahami dan menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan, sehingga termasuk individu dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak terganggu jiwanya, serta berdasarkan fakta persidangan di atas Para Terdakwa tidaklah berada dibawah daya paksa dan/atau dalam rangka melaksanakan perintah jabatan/undang-undang. Berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat atas diri Para Terdakwa terbukti dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, sehingga unsur setiap orang terpenuhi.

2. Unsur Dengan Sengaja Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Melakukan Usaha Perikanan Di Bidang Penangkapan, Pembudidayaan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemasaran Ikan

Ketentuan *criminal wetbook 1881* adalah keinginan atau maksud untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Sedangkan dalam *Memorie Van Toelichting Wetboek van Strafrecht* memberikan penjelasan bahwa sengaja merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Seseorang yang berbuat dengan sengaja itu, harus dikehendaki apa yang diperbuat dan harus diketahui juga atas apa yang diperbuat.

Kesengajaan dalam kepustakaan *criminal law* disebutkan sengaja itu istilah dari diketahui lebih dahulu atau konsekuensi yang dihubungkan dengan suatu maksud bagi si pembuat. Adapun dalam pandangan para ahli hukum, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan yang berkembang dalam ilmu hukum pidana yakni kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidbewustzijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*).

Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif sebagaimana Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18/Permen-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan

Perikanan Negara Republik Indonesia. Adapun wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia terdiri dari 11 (sebelas) wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18/Permen - KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Sub unsur ini terdiri dari elemen alternatif jika terbukti salah satunya, maka yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya unsur ini telah terbukti. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan sesuai Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Usaha perikanan di bidang penangkapan ikan yakni kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya sesuai Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Sedangkan pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan,

menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya sebagaimana Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Adapun Pengangkutan ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan sesuai Pasal 1 Angka 10 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor Per.14/MEN/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap. Bahwa pengolahan ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku Ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia sesuai Pasal 1 Angka 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 67/Permen-KP/2018 tentang Usaha Pengolahan Ikan. Sedangkan pemasaran ikan adalah proses pengenalan hasil atau produk perikanan atau menyebarluaskan produk perikanan kepada konsumen;

Para Terdakwa ditangkap Petugas Pos Pengamanan Ops Ketupat dan Pencegahan Covid 19, Jalan Lintas Jambi - Muara Sabak, Zone V, desa Rantau Karya, kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi karena membawa benih lobster 6 (enam) box styrofoam dibungkus dengan plastik warna hitam sejumlah 20.067 ekor (dua puluh ribu enam puluh tujuh) dalam keadaan hidup dengan rincian 17.600 (tujuh belas ribu enam ratus) jenis pasir, 2.327 (dua ribu tiga ratus dua puluh tujuh) jenis batik dan 140 (seratus empat puluh) jenis mutiara dengan tujuan daerah Lambur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggunakan mobi 1 Toyota Innova warna hitam dengan nomor kendaraan BH 1035 MO, pada hari Jumat

tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 WIB. Lobster yang dibawa Para Terdakwa untuk jenis pasir ukurannya 2 (dua)-3 (tiga) cm dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat)-0,5 (nol koma lima) gram, benih lobster jenis batik ukurannya 2 (dua)-3 (tiga) cm dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat)-0,5 (nol koma lima) gram dan benih lobster jenis mutiara ukurannya 2 (dua)-3 (tiga) cm dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas)-0,5 (nol koma tiga) gram.

Wilayah Provinsi Jambi termasuk ke dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negeri Republik Indonesia (WPPN-RI) 711 yang meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna dan Laut China Selatan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18/Permen-KP/2014 tentang WPPN RI, akan tetapi Provinsi Jambi tidak ada pengelolaan lobster dikarenakan laut Provinsi Jambi kondisinya berlumpur dan airnya keruh. Sedangkan untuk habitat lobster air lautnya harus jernih, berpasir putih dan berkarang seperti lobster jenis pasir yakni kondisi perairan Lampung Selatan, Bengkulu, Mentawai atau perairan pantai barat Sumatera dan lobster jenis batik serta mutiara habitatnya di perairan selatan Jawa sampai perairan timur antara lain Sukabumi, Pangandaran, Banyuwangi, Bali, Lombok, Sumbawa sampai dengan Papua. Selain itu provinsi Jambi tidak termasuk ke dalam wilayah untuk pengangkutan benih lobster ke luar wilayah Republik Indonesia, dimana wilayah untuk Pengangkutan benih lobster ke luar wilayah Republik Indonesia yakni terbatas pada Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Bandara

Internasional Sultan Hassanudin, Bandara Internasional Juanda, Bandara Internasional Ngurah-Rai dan Bandara Internasional Kualanamu;

Para Terdakwa membawa benih lobster dalam 6 (enam) box styrofoam tersebut, karena dihubungi oleh Bujang untuk mengantarkan benih lobster sejumlah 6 (enam) box styrofoam menuju Lambur Luar, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya menemui dua orang laki-laki yang tidak dikenal Para Terdakwa sebagaimana petunjuk Bujang untuk mengambil 6 (enam) box styrofoam berisikan benih lobster di daerah Tanjung Lumut, Kota Jambi. Adapun Para Terdakwa membawa benih lobster tersebut dengan maksud mendapatkan upah.

Berdasarkan uraian diatas yakni Para Terdakwa membawa benih lobster dalam 6 (enam) box styrofoam dibungkus dengan plastik warna hitam sejumlah 20.067 ekor (dua puluh ribu enam puluh tujuh) dalam keadaan hidup dengan rincian 17.600 (tujuh belas ribu enam ratus) jenis pasir, 2.327 (dua ribu tiga ratus dua puluh tujuh) jenis batik dan 140 (seratus empat puluh) jenis mutiara menggunakan mobil Toyota Innova warna hitam dengan nomor kendaraan BH 1035 MO untuk dibawa menuju Lambur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan maksud mendapatkan upah, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang pengangkutan ikan telah terpenuhi.

3. Unsur Tidak Memiliki SIUP

Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut sebagaimana Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Adapun nelayan kecil tidak berkewajiban memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) untuk melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, sesuai Pasal 26 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Para Terdakwa ditangkap Petugas Pos Pengamanan Ops Ketupat dan Pencegahan Covid 19, Jalan Lintas Jambi - Muara Sabak, Zone V, desa Rantau Karya, kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi karena membawa benih lobster 6 (enam) box styrofoam dibungkus dengan plastik warna hitam sejumlah 20.067 ekor (dua puluh ribu enam puluh tujuh) dalam keadaan hidup dengan rincian 17.600 (tujuh belas ribu enam ratus) jenis pasir, 2.327 (dua ribu tiga ratus dua puluh tujuh) jenis batik dan 140 (seratus empat puluh) jenis mutiara dengan tujuan daerah

Lambur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggunakan mobil 1 Toyota Innova warna hitam dengan nomor kendaraan BH 1035 MO, pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 WIB. Lobster yang dibawa Para Terdakwa untuk jenis pasir ukurannya 2 (dua)-3 (tiga) cm dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat)-0,5 (nol koma lima) gram, benih lobster jenis batik ukurannya 2 (dua)-3 (tiga) cm dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat)-0,5 (nol koma lima) gram dan benih lobster jenis mutiara ukurannya 2 (dua)-3 (tiga) cm dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas)-0,5 (nol koma tiga) gram.

Wilayah Provinsi Jambi termasuk ke dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negeri Republik Indonesia (WPPN-RI) 711 yang meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna dan Laut China Selatan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18/Permen-KP/2014 tentang WPPN RI, akan tetapi Provinsi Jambi tidak ada pengelolaan lobster dikarenakan laut Provinsi Jambi kondisinya berlumpur dan airnya keruh. Sedangkan untuk habitat lobster air lautnya harus jernih, berpasir putih dan berkarang seperti lobster jenis pasir yakni kondisi perairan Lampung Selatan, Bengkulu, Mentawai atau perairan pantai barat Sumatera dan lobster jenis batik serta mutiara habitatnya di perairan selatan Jawa sampai perairan timur antara lain Sukabumi, Pangandaran, Banyuwangi, Bali, Lombok, Sumbawa sampai dengan Papua. Selain itu provinsi Jambi tidak termasuk ke dalam wilayah untuk pengangkutan benih lobster ke luar wilayah Republik Indonesia, dimana wilayah untuk Pengangkutan benih lobster ke luar wilayah Republik Indonesia

yakni terbatas pada Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Bandara Internasional Sultan Hassanudin, Bandara Internasional Juanda, Bandara Internasional Ngurah-Rai dan Bandara Internasional Kualanamu.

Pengelolaan lobster termasuk ke dalam pengelolaan perikanan yang harus mempunyai SIUP (Surat izin Usaha Perikanan) karena lobster termasuk ke dalam organisme yang hidup di Perairan. Selain itu harus ada Surat Keterangan Sehat Lobster dan Surat Keterangan dari Kabupaten tempat asal lobster. Demikian juga ukuran dan berat lobster yakni lobster jenis pasir tidak dalam kondisi bertelur dan ukuran panjangnya 6 cm (enam centimeter) atau berat 150 (seratus lima puluh) gram per ekor. Sedangkan untuk lobster jenis lainnya juga tidak dalam kondisi bertelur dan ukuran panjangnya diatas 8 cm (delapan centimeter) atau berat 200 (dua ratus) gram per ekor; ;Bahwa benih lobster dimaksud akan dibawa oleh Para Terdakwa ke daerah Lambur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Adapun Para Terdakwa membawa benih lobster tersebut tanpa izin atau dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta ukuran dan berat lobster yang dibawa Para Terdakwa tidak termasuk kualifikasi lobster yang dapat dikeluarkan wilayah. Demikian juga Para Terdakwa tidak termasuk ke dalam nelayan kecil dikarenakan kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan Para Terdakwa mencapai ± 3.017.050.000,00 (tiga milyar tujuh belas juta lima puluh ribu rupiah).

Para Terdakwa membawa benih lobster dalam 6 (enam) box styrofoam tersebut, karena dihubungi oleh Bujang untuk mengantarkan benih lobster sejumlah 6 (enam) box styrofoam menuju Lambur Luar, Kabupaten

Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya menemui dua orang laki-laki yang tidak dikenal Para Terdakwa sebagaimana petunjuk Bujang untuk mengambil 6 (enam) box styrofoam berisikan benih lobster di daerah Tanjung Lumut, Kota Jambi. Adapun Para Terdakwa membawa benih lobster tersebut dengan maksud mendapatkan upah.

Berdasarkan uraian di atas yakni Para Terdakwa membawa benih lobster dalam 6 (enam) box styrofoam dibungkus dengan plastik warna hitam sejumlah 20.067 ekor (dua puluh ribu enam puluh tujuh) dalam keadaan hidup dengan rincian 17.600 (tujuh belas ribu enam ratus) jenis pasir, 2.327 (dua ribu tiga ratus dua puluh tujuh) jenis batik dan 140 (seratus empat puluh) jenis mutiara menggunakan mobil Toyota Innova warna hitam dengan nomor kendaraan BH 1035 MO untuk dibawa menuju Lambur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanpa dilengkapi izin seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Keterangan Sehat Lobster dan Surat Keterangan dari Kabupaten tempat asal lobster serta ukuran dan berat lobster yang dibawa tidak memenuhi kualifikasi yang ditentukan. Demikian juga Para Terdakwa bukanlah termasuk nelayan kecil yang tidak berkewajiban memiliki Surat Izin Usaha Perikanan dalam melakukan usaha perikanan *in casu* pengangkutan lobster dikarenakan kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan Para Terdakwa mencapai ± 3.017.050.000,00 (tiga milyar tujuh belas juta lima puluh ribu rupiah). Dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) telah terpenuhi.

4. Unsur Dengan Sengaja Membantu Melakukan Kejahatan Itu

Dengan sengaja membantu melakukan kejahatan yakni elemen sengaja wajib ada sebelum melakukan kejahatan itu dilakukan dan niat untuk melakukan kejahatan wajib timbul dari orang yang mendapatkan atau diberi bantuan. Bilamana bantuan diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka dianggap melakukan perbuatan sengkongkol.

Para Terdakwa ditangkap Petugas Pos Pengamanan Ops Ketupat dan Pencegahan Covid 19, Jalan Lintas Jambi - Muara Sabak, Zone V, desa Rantau Karya, kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi karena membawa benih lobster 6 (enam) box styrofoam dibungkus dengan plastik warna hitam sejumlah 20.067 ekor (dua puluh ribu enam puluh tujuh) dalam keadaan hidup dengan rincian 17.600 (tujuh belas ribu enam ratus) jenis pasir, 2.327 (dua ribu tiga ratus dua puluh tujuh) jenis batik dan 140 (seratus empat puluh) jenis mutiara dengan tujuan daerah Lambur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggunakan mobi 1 Toyota Innova warna hitam dengan nomor kendaraan BH 1035 MO, pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 WIB. Lobster yang dibawa Para Terdakwa untuk jenis pasir ukurannya 2 (dua)-3 (tiga) cm dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat)-0,5 (nol koma lima) gram, benih lobster jenis batik ukurannya 2 (dua)-3 (tiga) cm dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat)-0,5 (nol koma lima) gram dan benih lobster jenis mutiara ukurannya 2 (dua)-3 (tiga) cm dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas)-0,5 (nol koma tiga) gram.

Wilayah Provinsi Jambi termasuk ke dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negeri Republik Indonesia (WPPN-RI) 711 yang meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna dan Laut China Selatan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18/Permen -KP/2014 tentang WPPN RI, akan tetapi Provinsi Jambi tidak ada pengelolaan lobster dikarenakan laut Provinsi Jambi kondisinya berlumpur dan airnya keruh. Sedangkan untuk habitat lobster air lautnya harus jernih, berpasir putih dan berkarang seperti lobster jenis pasir yakni kondisi perairan Lampung Selatan, Bengkulu, Mentawai atau perairan pantai barat Sumatera dan lobster jenis batik serta mutiara habitatnya di perairan selatan Jawa sampai perairan timur antara lain Sukabumi, Pangandaran, Banyuwangi, Bali, Lombok, Sumbawa sampai dengan Papua. Selain itu provinsi Jambi tidak termasuk ke dalam wilayah untuk pengangkutan benih lobster ke luar wilayah Republik Indonesia, dimana wilayah untuk Pengangkutan benih lobster ke luar wilayah Republik Indonesia yakni terbatas pada Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Bandara Internasional Sultan Hassanudin, Bandara Internasional Juanda, Bandara Internasional Ngurah-Rai dan Bandara Internasional Kualanamu.

Pengelolaan lobster termasuk ke dalam pengelolaan perikanan yang harus mempunyai SIUP (Surat izin Usaha Perikanan) karena lobster termasuk ke dalam organisme yang hidup di Perairan. Selain itu harus ada Surat Keterangan Sehat Lobster dan Surat Keterangan dari Kabupaten tempat asal lobster. Demikian juga ukuran dan berat lobster yakni lobster jenis pasir tidak dalam kondisi bertelur dan ukuran panjangnya 6 cm (enam centimeter) atau

berat 150 (seratus lima puluh) gram per ekor. Sedangkan untuk lobster jenis lainnya juga tidak dalam kondisi bertelur dan ukuran panjangnya diatas 8 cm (delapan centimeter) atau berat 200 (dua ratus) gram per ekor. Benih lobster dimaksud akan dibawa oleh Para Terdakwa ke daerah Lambur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Adapun Para Terdakwa membawa benih lobster tersebut tanpa izin atau dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta ukuran dan berat lobster yang dibawa Para Terdakwa tidak termasuk kualifikasi lobster yang dapat dikeluarkan wilayah. Demikian juga Para Terdakwa tidak termasuk ke dalam nelayan kecil dikarenakan kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan Para Terdakwa mencapai ± 3.017.050.000,00 (tiga milyar tujuh belas juta lima puluh ribu rupiah).

Para Terdakwa membawa benih lobster dalam 6 (enam) *box styroafoam* tersebut, karena dihubungi oleh Bujang untuk mengantarkan benih lobster sejumlah 6 (enam) *box styroafoam* menuju Lambur Luar, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya menemui dua orang laki - laki yang tidak dikenal Para Terdakwa sebagaimana petunjuk Bujang untuk mengambil 6 (enam) *box styroafoam* berisikan benih lobster di daerah Tanjung Lumut, Kota Jambi. Adapun Para Terdakwa membawa benih lobster tersebut dengan maksud mendapatkan upah.

Sesuai uraian di atas yakni Para Terdakwa telah membawa Para Terdakwa membawa benih lobster dalam 6 (enam) *box styroafoam* dibungkus dengan plastik warna hitam sejumlah 20.067 ekor (dua puluh ribu enam puluh tujuh) dalam keadaan hidup dengan rincian 17.600 (tujuh belas ribu enam

ratus) jenis pasir, 2.327 (dua ribu tiga ratus dua puluh tujuh) jenis batik dan 140 (seratus empat puluh) jenis mutiara menggunakan mobil Toyota Innova warna hitam dengan nomor kendaraan BH 1035 MO untuk dibawa menuju Lambur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanpa dilengkapi izin seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Keterangan Sehat Lobster dan Surat Keterangan dari Kabupaten tempat asal lobster serta ukuran dan berat lobster yang dibawa tidak memenuhi kualifikasi yang ditentukan. Adapun Para Terdakwa membawa benih lobster menuju Lambur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dimaksud berdasarkan perintah Sdr. Bujang guna mendapatkan upah, sehingga Majelis Hakim menilai unsur dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu telah terpenuhi.

Semua unsur dari Pasal 92 *jo* Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *jo* Pasal 56 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.

Memperhatikan, Pasal 92 *jo* Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *jo* Pasal 56 Ke-1 KUHP, dalam hal ini dikaitkan dengan fakta terungkap dalam persidangan, Majelis hakim menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa M. Burhan Alias Burhan Bin H. Pasuloi dan Amirudin Als Amik Bin Ambok Intang (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membantu melakukan pengangkutan ikan tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

C. Analisis Putusan No. 56/Pid.Sus/2020/PN.Tjt Terhadap Tindak Pidana Melakukan Pengangkutan Benih Lobster Tanpa Izin

Keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting dan utama. Membicarakan masalah keadilan sama sulitnya dengan membicarakan mengenai hukum itu sendiri. Bahkan pengertian keadilan itu berbeda-beda antara satu dan orang lainnya. Hal ini karena keadilan memiliki pengertian yang relatif tergantung pada pemahaman dan pandangan seseorang terhadap falsafah yang dianutnya. Orang yang menganut paham individual (*individualisme*) akan berbeda pandangan dengan orang yang menganut paham kolektif (*collectivisme*) dalam memandang apa itu keadilan.⁵⁶

Prinsip berperilaku adil merupakan rumusan kode etik Hakim yang mengandung makna menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan

⁵⁶ Dey Ravena dan Kristin. 2017. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana, halaman 44.

yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesinya di bidang peradilan yang memikul yang tanggungjawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang.⁵⁷

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Majelis Hakim oleh karena itu, sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari terdakwa dan korban, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Sebagaimana putusan hakim merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk mengakhiri suatu perkara. Penekanan putusan secara lisan, bukan dimaksudkan tidak perlu adanya putusan tertulis, tetapi yang penting adalah walaupun dengan lisan putusan itu dapat dipertanggungjawabkan oleh hakim.⁵⁸

Hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan penggugat dan tergugat, oleh karena itu fungsi dan peran hakim dalam proses perkara perdata hanya:

1. Mencari dan menemukan kebenaran formil;
2. Kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung.⁵⁹

⁵⁷ Jimly Asshiddiqie. 2015. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi ; Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 163.

⁵⁸ Gatot Supramono. 2017. *Bagaimana Mendampingi Seseorang Di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*. Jakarta: Djambatan, halaman 169.

⁵⁹ Mhd. Teguh Syuhada. 2021. *Hukum Pembuktian dalam Peradilan di Indonesia*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 91.

Hakim merupakan suatu pekerjaan yang sangat memiliki tanggungjawab besar terhadap pelaksanaan hukum di suatu Negara. Dalam artian, hakim merupakan benteng terakhir dari penegakan hukum di suatu Negara. Oleh karena itu, apabila hakim di suatu Negara memiliki moral yang sangat rapuh, maka wibawa hukum di Negara tersebut akan lemah atau terperosok.⁶⁰

Hakim yang merupakan personifikasi atas hukum harus menjamin rasa keadilan bagi setiap orang yang mencari keadilan melalui proses hukum legal, dan untuk menjamin rasa keadilan itu seorang hakim dibatasi oleh rambu-rambu seperti akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi dan pengawasan.⁶¹ Syarat integrasi adalah gagasan bahwa hakim seharusnya memutuskan kasus-kasus dalam suatu cara yang membuat hukum menjadi lebih koheren, lebih mengutamakan interpretasi yang membuat hukum lebih menyerupai suatu visi moral yang tunggal.⁶²

Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki Hakim. Dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan.

Soal penafsiran adalah soal yang penting sekali dan juga merupakan tugas yang penting pula bagi hakim. Hukum pidana itu sendiri tidak menentukan syarat-syarat penafsiran. Adapun yang diterangkan dalam Buku I KUHP bukanlah

⁶⁰ Supriadi. 2018. *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 114.

⁶¹ Ahmad Kamil. 2017. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana, halaman 167.

⁶² Diah Imaningrum Susanti. 2019. *Penafsiran Hukum; Teori & Metode*. Jakarta; Sinar Grafika, halaman 44.

syarat-syarat penafsiran Undang-undang Hukum Pidana, akan tetapi hanya merupakan penafsiran dari beberapa kata atau istilah yang dipergunakan dalam KUHP. Ini adalah biasa disebut dengan *Authentieke Interpretatie*. Oleh karena hukum pidana sendiri tidak menentukan syarat-syarat penafsiran, maka masalah penafsiran disandarkan pada doktrin dan yurisprudensi. Pada umumnya syarat-syarat penafsiran yang berlaku bagi lain-lain hukum adalah berlaku juga bagi penafsiran dalam hukum pidana, kecuali beberapa syarat. Syarat pokok untuk mengadakan penafsiran undang-undang adalah bahwa undang-undang tersebut harus ditafsirkan atas dasar undang-undang itu sendiri.⁶³

Menafsirkan Undang-undang itu tidak boleh diambil bahan-bahan penafsiran dari luar undang-undang. Di samping itu, kita tidak boleh mengabaikan kenyataan, bahwa meskipun undang-undang itu dibentuk dengan istilah-istilah yang tegas, namun masih menimbulkan kemungkinan untuk mengadakan berbagai penafsiran, bahkan dapat pula menimbulkan keraguan. Berhubungan dengan itu, adalah juga merupakan syarat penting, bahwa apabila susunan kata-kata sudah tegas, arti katalah yang harus dipakai sebagai dasar penafsiran.

Baru apabila ternyata, bahwa kata-kata yang dipergunakan oleh undang-undang memberikan kemungkinan untuk menafsirkan dalam beberapa arti, kita mempergunakan cara lain penafsiran. Jadi cara lain penafsiran itu, hanya dipergunakan apabila kata-kata dalam undang-undang tidak tegas. Macam-macam penafsiran itu adalah:

- a. Penafsiran secara gramatikal, adalah penafsiran yang didasarkan hukum tata bahasa sehari-hari. Hal ini dilakukan apabila ada suatu

⁶³ Suyanto. 2018. *Penghantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 147.

istilah yang kurang terang atau kurang jelas dapat ditafsirkan menurut tata bahasa sehari-hari.

- b. Penafsiran secara autentik, yaitu penafsiran yang diberikan undang-undang itu sendiri. Dalam Bab X Pasal 86 sampai Pasal 101 KUHP dicantumkan penafsiran autentik.
- c. Penafsiran secara sistematis, adalah penafsiran yang menghubungkan dengan bagian dari suatu undang-undang itu dengan bagian lain dari undang-undang itu juga.
- d. Penafsiran menurut sejarah undang-undang, adalah penafsiran dengan melihat kepada berkas-berkas atau bahanbahan waktu undang-undang itu dibuat.
- e. Penafsiran menurut sejarah hukum, adalah penafsiran dengan melihat kepada sejarah hukum. Misalnya dengan melihat hukum yang pernah berlaku.
- f. Penafsiran ekstensif, adalah penafsiran dengan memperluas arti dari suatu istilah yang sebenarnya.
- g. Penafsiran analogis, yaitu penafsiran suatu istilah berdasarkan ketentuan yang belum diatur oleh undangundang, tetapi mempunyai asas yang sama dengan sesuatu hal yang telah diatur dalam undang-undang.
- h. Penafsiran secara teologis, yaitu penafsiran yang didasarkan kepada tujuan dari pada undang-undang itu.
- i. Penafsiran mempertentangkan adalah penafsiran secara menemukan kebalikan dari pengertian suatu istilah yang sedang dihadapi. Misalnya kebalikan dari ungkapan tiada pidana tanpa kesalahan adalah pidana hanya dijatuhkan kepada seseorang yang padanya terdapat kesalahan. Contoh lainnya adalah dilarang melakukan suatu tindakan tertentu, kebalikannya adalah jika seseorang melakukan tindakan yang tidak dilarang, tidak tunduk pada ketentuan larangan tersebut.
- j. Penafsiran mempersempit/*restrictieve interpretatie*, yaitu penafsiran yang mempersempit pengertian suatu istilah, misalnya: Undang-undang dalam arti luas adalah semua produk perundang-undangan seperti UUD, Undang-undang, Perpu, Peraturan Pemerintah, dan sebagainya, sedang undang-undang dalam arti sempit hanya undang-undang yang dibuat pemerintah bersama DPR.⁶⁴

Membicarakan penafsiran analogi ini terdapat dua paham atau aliran yang saling berbeda, yaitu:

- a. Paham klasik (diperoleh oleh Simons, untuk menjaga kepastian hukum maka penafsiran analogi tidak dibolehkan. Dasarnya Pasal 1 ayat (1) KUHP).

⁶⁴ *Ibid.*, halaman. 148.

- b. Paham modern, tokohnya adalah Pompe, dia mengatakan: *Asas nullum delictum*, dibuat pada abad ke-18 yang bertujuan mencegah ke sewenang-wenangan penguasa, sedangkan sekarang telah ada trias politica di mana kekuasaan negara dibagi dalam beberapa badan sehingga tercegahlah tindakan sewenang dari penguasa. Hukum dan undang-undang sifatnya statis sedangkan masyarakat adalah dinamis. Sehingga hukum dan undang-undang selalu tertinggal perkembangan masyarakat, oleh karena itu penafsiran analogi ini dapat diterapkan untuk menjaga agar hukum tidak tertinggal.⁶⁵

Uraian kronologis terjadinya kasus penangkapan lobster tanpa izin tersebut sudah selayaknya kepada para terdakwa yang bersangkutan dikenakan sanksi pidana, karena mengenai penerapan sanksi pidana terhadap para terdakwa yang dengan sengaja mengambil yang bukan haknya dengan tanpa izin.

Mencermati salah satu tindak pidana penyelundupan hasil pengelolaan benih lobster yang terjadi di Provinsi Lampung dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam perkara Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN.Tjt atas nama terdakwa M. Burhan Alias Burhan diketahui bahwa, penyelundupan benih lobster direalisasikan dengan melibatkan banyak orang. Terdakwa dalam perkara *a quo* merupakan pelaku penyertaan yang dikategorikan sebagai membanti perbuatan (*medeplichtige*), yakni yang meminjamkan tempat dengan sewa menyewa suatu rumah yang digunakan untuk menyimpan hasil pengelolaan benih lobster yang akan didistribusikan keluar wilayah Negara Republik Indonesia.

Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif. Sedangkan dalam tuntutan jaksa penuntut umum mengenai perkara *a quo* adalah sesuai dengan dakwaan alternatif kedua dengan memperhatikan Pasal 88 juncto Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 sebagaimana yang telah

⁶⁵ *Ibid.*, halaman. 149.

diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan juncto Pasal 56 ayat (2) KUHP juncto Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) subsidair 1 (satu) bulan hukuman kurungan.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memberikan vonis terhadap terdakwa bahwa terdakwa tidak pernah dihukum dan terdakwa telah menyesali perbuatannya. Maka berdasarkan uraian diatas terhadap pertanggungjawaban tindak pidana melakukan Pengangkutan Benih Lobster Tanpa Izin dalam perkara Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN.Tjt sesuai dengan Pasal 88 juncto Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan. Selain itu pelaku juga dikenakan Pasal 56 ayat (2) KUHP, yang mana dalam hal ini menunjukkan bahwa pelaku tidak dapat melakukan perbuatannya sendiri tetapi melibatkan orang lain secara berkelompok dan terorganisir agar praktik penyelundupan dapat dilakukan. Terkait dengan penyelundupan benih lobster, perbuatan dimaksud bukanlah merupakan perbuatan yang dilakukan secara biasa atau karena spontanitas, melainkan memerlukan proses belajar, penyusunan teknik dan strategi untuk melangsungkan perbuatannya serta didasarkan pada motif ekonomi, sehingga

terjadinya tindak pidana penyelundupan benih lobster didasarkan pada adanya serangkaian perbuatan yang sistematis oleh pelaku.

Putusan tersebut kurang sesuai dan masih terlalu ringan dengan penjatuhan pidana yang diberikan yang dihubungkan dengan perbuatan yang sangat merugikan Negara dan ekosistem lingkungan laut, sehingga seharusnya Hakim lebih menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana yang cukup berat agar memberikan efek jera terhadap para pelaku dan masyarakat tidak akan melakukan tindak pidana serupa dalam hal penyeludupan benih lobster tanpa Izin Usaha Perikanan (SIUP), sebagaimana hal tersebut secara jelas telah disebutkan dalam Pasal 26 ayat (1) Jo Pasal 91 Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Sebab perbuatan terdakwa dapat merusak keberlangsungan sumber daya ikan dan menyebabkan kerugian bagi negara terutama sektor perikanan dan juga perbuatan terdakwa merugikan nelayan lainnya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum pidana terhadap perbuatan melakukan pengangkutan benih lobster tanpa adanya izin menurut UU Perikanan secara tegas dikatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan merupakan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memeliharaikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”.
2. Pertanggungjawaban pidana turut serta melakukan pengangkutan benih lobster tanpa izin dalam Putusan No. 56/Pid.Sus/2020/PN.Tjt dikenakan Pasal 92 *jo* Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *jo* Pasal 56 Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah unsur setiap orang, unsur dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan,

pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan, unsur tidak memiliki SIUP, dan unsur dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu, sebagaimana perbuatan terdakwa turut serta dipidana dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

3. Analisis terhadap perbuatan terdakwa turut serta melakukan tindak pidana pengangkutan benih lobster tanpa izin dalam Putusan No. 56/Pid.Sus/2020/PN.Tjt kurang sesuai dan masih terlalu ringan dengan penjatuhan pidana yang diberikan yang dihubungkan dengan perbuatan yang sangat merugikan negara dan ekosistem lingkungan laut, sehingga seharusnya Hakim lebih menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana yang cukup berat agar memberikan efek jera terhadap para pelaku dan masyarakat tidak akan melakukan tindak pidana serupa dalam hal penyeludupan benih lobster tanpa Izin Usaha Perikanan (SIUP), sebagaimana hal tersebut secara jelas telah disebutkan dalam Pasal 26 ayat (1) Jo Pasal 91 Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Sebab perbuatan terdakwa dapat merusak keberlangsungan sumber daya ikan dan menyebabkan kerugian bagi negara terutama sektor perikanan dan juga perbuatan terdakwa merugikan nelayan lainnya.

B. Saran

1. Hendaknya kepada pihak legislatif dan eksekutif bersama-sama merumuskan ketentuan terbaru tentang aturan tindak pidana di bidang perikanan, sebab

perkembangan zaman yang semakin global maka kejahatan juga terus berkembang polanya. Jadi perlu sebuah terobosan hukum agar kejahatan dapat diantisipasi dengan baik kedepannya.

2. Hendaknya penerapan unsur dalam kriteria kasus tindak pidana di bidang perikanan dapat meminta banyak pendapat dari para ahli di bidang hukum pidana, agar kiranya dalam penerapannya sesuai dengan ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku.
3. Diharapkan perbuatan para terdakwa yang melakukan tindak pidana pengangkutan benih lobster tanpa adanya izin dapat dikriminalisasikan dan diberikan sanksi pidana yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya, sebagaimana dalam putusan yang dikaji terlihat putusan yang dijatuhkan hakim terlalu rendah dari tuntutan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2014. *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ahmad Kamil. 2017. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana.
- Dey Ravena dan Kristin. 2017. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana.
- Diah Imaningrum Susanti. 2019. *Penafsiran Hukum; Teori & Metode*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gatot Supramono. 2017. *Bagaimana Mendampingi Seseorang Di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*. Jakarta: Djambatan.
- H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII-Press.
- Heryandi. 2019. *Kebijakan Negara dalam Bidang Kelautan dan Perikanan di Era Otonomi Daerah*. Bandar Lampung: Aura Publishing.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Jimly Asshiddiqie. 2015. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi ; Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Koesnandi Hardjosoemantri. 2016. *Hukum Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Marwan Efendi. 2014. *Teori Hukum; Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Gaung Persada Pers.
- Mhd. Teguh Syuhada. 2021. *Hukum Pembuktian dalam Peradilan di Indonesia*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Muhammad Ainul Syamsu. 2014. *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional. 2016. *Laporan Akhir Dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Pemberantasan Kegiatan Perikanan Liar (IUU Fishing)*.
- Rohmin Dahuri. 2012. *Petunjuk Teknis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perikanan*. Jakarta: Pusdiklat Kejangung RI.
- Supriadi. 2018. *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suyanto. 2018. *Penghantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus Spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) Di Wilayah Negara Republik Indonesia.

C. Jurnal

Made Agus Sanjaya, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Bibit Lobster", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2, No. 3, September 2021.

Mhd. Teguh Syuhada Lubis, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017.

Putri Sari Nilam Cayo, “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perikanan”, *Jurnal Hukum* Volume 14, Nomor 1, Januari 2022.

Salsabila Nadhifah, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Ekspor Bibit Lobster Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan (Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus Nomor BP 02/WBC.08/KPP.MP.04/PPNS/2015)”, *Jurnal Prosiding Ilmu Hukum*, Vol 5, No 1, (Februari, 2019).

D. Internet

Anonim, “Perangi *Fisheries Crime*, Pemerintah Resmikan IFFAI Bagi Penegak Hukum Perikanan”, melalui *news.kkp.go.id*, diakses pada tanggal 20 September 2022, pukul 10.20 Wib.

Kementerian Kelautan dan Perikanan, “KKP Izinkan Ekspor Benih Lobster, Begini Pengaturannya”, melalui <https://kkp.go.id/bkipm/artikel/20773-kek-izinkan-ekspor-benih-lobster-begini-pengaturannya>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2022, Pukul 10.10 Wib.

M. Taufiq Anas, “Menimbang Kebijakan Ekspor Benih Lobster”, melalui <https://cipa.or.id/menimbang-kebijakan-ekspor-benih-lobster/>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2022, Pukul 10.10 Wib.

Media Online, “Prosedur Menangkap Benih Lobster di Alam”, melalui <https://darilaut.id/berita/prosedur-menangkap-benih-lobster-di-alam>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2022, Pukul 10.10 Wib.

Redaksi Kesan, “Dilarang Curang dalam Islam”, melalui <https://kesan.id/feed/dilarang-curang-dalam-islam-2712>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2022, Pukul 10.10 Wib.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

SURAT KEPUTUSAN PROPOSAL SKRIPSI
DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING

Nomor: 1539/KEP/II.3-AU/UMSU-06/F/2022

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Berdasarkan Surat Persetujuan Kepala Bagian Hukum Pidana, Menetapkan Proposal Skripsi dan Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : AULIA RAHMA DJIWANDANI
NPM : 1606200288
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Pidana
Jenjang Studi : Strata-1 (S-1)
Judul Proposal : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN PENGANGKUTAN BENIH LOBSTER TANPA IZIN (STUDI PUTUSAN NO.56/PID.SUS/2020/PN.TJT)

Pembimbing : MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H.,M.H.
Pemanding : FAISAL RIZA,S.H.,M.H


Dengan demikian mahasiswa yang bersangkutan diizinkan untuk menyusun skripsi dengan ketentuan:

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Tanggal Seminar: 27 OKTOBER 2022
3. Waktu bimbingan rata-rata 9 (sembilan) kali pertemuan dengan dosen pembimbing.
4. Surat penetapan proposal dan penghujukan dosen pembimbing ini berlaku sampai tanggal: 27 APRIL 2023.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 16 Rabi'ul Awwal 1444 H
12 Oktober. 2022 M

Wassalam
Dekan,




Dr. FAISAL, SH., M.Hum

Tembusan :

1. Kepala Bagian
2. Pertinggal





Prog. Studi : Hukum
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UMSU
Jl. Kapten Mukhtar Basri No.03 Telp. (061) 6624567

Hari/Tanggal : SELASA, 25 OKTOBER 2022
Waktu : 08.30 WIB s.d 12.00 WIB
Hal : Undangan/Panggilan Ujian Skripsi

JUDUL SKRIPSI

No	Waktu	NAMA/NPM	Dosen Penguji Skripsi		BAGIAN
			Pembimbing	Penguji Utama	
1	08.30-09.20	AULIA RAHMA DIJWANDANI 1806200288	1 MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., 2 MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H	1 FAISAL RIZA, S.H., M.H 2 NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, TURUT SERTA MELAKUKAN PENGANGKUTAN BENIH LOBSTER TANPA IZIN (STUDI PUTUSAN NO. 56/PID.SUS/2020/PN.IT)
2	08.30-09.20	SINDY PUTRI PA PASARIBU 1806200497	1 MIRSA ASTUTI, S.H., M.H	1 Assoc. Prof. Dr. Hj. MASITAH POHAN, S.H. 2 NURHILMIYAH, S.H., M.H	TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SETEMPAT (DESCENTE) PADA GUGATAN HAK ASUH ANAK YATIM PIATU (ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 3315/PDT.G.2021/PA.JB)
3	08.30-09.20	IKROMAH PALUPY 1806200186	1 BURHANUDDIN, SH, MH	1 MUKLUS, S.H., M.H 2 HJ. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H	PENGATURAN PEMANFAATAN TANAH MILIK NEGARA DALAM PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEDERHANA (STUDI PADA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PENATAAN RUNGG KOTA MEDAN UPT RUSUKAWA KAYU PUTIH)
4	08.30-09.20	DITA PERMATA ASIH SINAGA 1806200495	1 GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H	1 HJ. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H 2 MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H	EXISTENSI SURAT PEMBERTAJUAN DIMULAIYA PERSEDIKAM (SPDP) DALAM PENETAPAN TERSENGKAW KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 130/PJU-XIII/2015 (STUDI PUTUSAN NOMOR: EUPID.PRA/2020.PN-TRT)
5	08.30-09.20	DIMAS IRAWAN 1806200302	1 BURHANUDDIN, SH., MH	1 RAHMAT RAMADHANI, SH., MH 2 MIRSA ASTUTI, S.H., M.H	PERAN NOTARIS TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM SELF ASSESSMENT PADA PEMUNGUTAN PAJAK DAUAM AKTA PERJANJIAN SEWA MENYENYA

Medan, 16 Rabul Awwal
12 OKTOBER
1444H
2022M

PANITIA UJIAN

Sekretaris

Ketua

